

**FUNGSI KONSEP TA'ARUF DALAM MEMBENTUK**

**KELUARGA SAKINAH**

**(Studi Kasus Program Al Ghifari Nikah Center di Masjid Abu Dzar**

**Al Ghifari Griya Shanta Kota Malang)**

**Skripsi**

**Oleh :**

**SITI NUR AISYAH**

**NIM 15210067**



**JURUSAN AL-AHWAL AL-SYAKHSHIYAH**

**FAKULTAS SYARIAH**

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI**

**MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG**

**2019**

**PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI**

Demi Allah,

Dengan kesadaran dan rasa tanggung jawab terhadap pengembangan keilmuan,  
penulis menyatakan bahwa skripsi dengan judul:

**FUNGSI KONSEP TA'ARUF DALAM MEMBENTUK KELUARGA  
SAKINAH**

*(Studi Kasus Program Al Ghifari Nikah Center di Masjid Abu Dzar Al Ghifari  
Griya Shanta Kota Malang)*

Benar-benar merupakan karya ilmiah yang disusun sendiri, bukan duplikat atau memindah data milik orang lain, kecuali yang disebutkan referensinya secara benar. Jika di kemudian hari terbukti disusun orang lain, baik secara keseluruhan atau sebagian, maka skripsi dan gelar sarjana yang saya peroleh karenanya, batal demi hukum.

Malang, 15 Mei 2019

Penulis,



Siti Nur Aisyah

NIM 15210067

## HALAMAN PERSETUJUAN

### HALAMAN PERSETUJUAN

Setelah membaca dan mengoreksi skripsi saudara Siti Nur Aisyah NIM:15210067  
Jurusan Al-Ahwal Al-Syakhsyiyah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri  
Maulana Malik Ibrahim Malang dengan judul :

**FUNGSI KONSEP TA'ARUF DALAM MEMBENTUK KELUARGA  
SAKINAH**

*(Studi Kasus Program Al Ghifari Nikah Center di Masjid Abu Dzar Alghiffari  
Griya Shanta Kota Malang)*

Maka pembimbing menyatakan bahwa skripsi tersebut telah memenuhi syarat-  
syarat ilmiah untuk diajukan dan diuji pada Majelis Dewan Penguji.

Mengetahui,  
Ketua Jurusan  
Al-Ahwal Al-Syakhsyiyah

Malang, 15 Mei 2019  
Dosen Pembimbing

  
Dr. Sudirman, MA  
NIP. 197708222005011003

  
Dr. Hj. Tutik Hamidah, M.Ag.  
NIP. 195904231986032003

## HALAMAN PENGESAHAN

### HALAMAN PENGESAHAN

Dewan Penguji Skripsi saudara Siti Nur Aisyah NIM 15210067, mahasiswa Jurusan Al-Ahwal Al-Syakhsyiyah (Hukum Keluarga Islam) Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang dengan judul :

#### FUNGSI KONSEP TA'ARUF DALAM MEMBENTUK KELUARGA SAKINAH

*(Studi Kasus Program Al Ghifari Nikah Center di Masjid Abu Dzar Alghiffari  
Griya Shanta Kota Malang)*

Telah dinyatakan lulus

Dengan Penguji:

1. Erik Sabti Rahmawati, M.A  
NIP. 197511082009012003

  
Ketua

2. Dr. Hj. Tutik Hamidah, M.Ag.  
NIP. 195904231986032003


  
Sekretaris

3. Musleh Harry, S.H., M.Hum  
NIP. 196807101999031002

  
Penguji Utama

Malang, 15 Mei 2019



  
H. Saifulah, SH, M.Hum  
NIP. 196512062000031001

...

## MOTTO

وَأَنْكِحُوا الْأَيِّمَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ ۚ إِنَّ

يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِيهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ ۗ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ ﴿٣٢﴾

dan kawinkanlah orang-orang yang sedirian diantara kamu, dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang lelaki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan. jika mereka miskin Allah akan memampukan mereka dengan kurnia-Nya. dan Allah Maha Luas (pemberian-Nya) lagi Maha mengetahui.<sup>1</sup>

<sup>1</sup>Tim Pelaksana, *al-Qur'an al-Karim dan Terjemah Makna ke Dalam Bahasa Indonesia*, (Kudus: Penerbit Menara Kudus,2006), QS. An- Nuur (24) ayat 32, 354

## KATA PENGANTAR

Alhamdulillah, segala puja dan puji syukur kehadirat Ilahi Rabby, Allah SWT yang telah melimpahkan Rahmat, taufik serta hidayahhNya sehingga penulis dapat menyusun dan menyelesaikan skripsi yang berjudul FUNGSI KONSEP TA'ARUF DALAM MEMBENTUK KELUARGA SAKINAH (Studi Kasus Program Al Ghifari Nikah Center di Masjid Abu Dzar Al Ghifari Griya Shanta Kota Malang). Shalawat serta salam senantiasa tercurahkan kepada Baginda Nabi Muhammad SAW yang telah menyelamatkan kita dari zaman yang gelap dan kebodohan menuju zaman yang penuh cahaya dan keilmuan.

Penulis juga menghaturkan dengan segala kerendahan hati ucapan terimakasih yang sedalam-dalamnya kepada semua pihak yang telah membantu dalam menyelesaikan tugas ini, ucapan terimakasih kepada :

1. Prof. Dr. Abdul Haris, M. Ag Selaku Rektor UIN Maulana Malik Ibrahim Malang
2. Dr. H. Saifullah, S.H., M.Hum Selaku Dekan Fakultas Syariah UIN Maulana Malik Ibrahim Malang
3. Dr. Sudirman, M.A., Selaku Ketua Jurusan Al-Ahwal Al-Syakshiyah akultas Syariah UIN Maulana Malik Ibrahim Malang
4. Dr. Fadil SJ, M.Ag, Selaku Dosen Wali penulis selama menempuh kuliah di Jurusan Al-Ahwal Al-Syakshiyah Fakultas Syariah UIN Maulana Malik Ibrahim Malang. Terimakasih penulis haturkan kepada beliau yang telah memberikan bimbingan, saran serta motivasi selama menempuh perkuliahan.
5. Dr. Hj. Tutik Hamidah, M.Ag Selaku dosen pembimbing. Penulis haturkan terimakasih yang sebesar-besarnya atas waktu yang telah dilimpahkan untuk bimbingan, arahan, serta motivasi dalam penulisan skripsi ini.
6. Kedua orang tua yakni Bapak Mochammad Jatim dan Ibu Sulami, penulis ucapkan terima kasih atas apapun yang telah diberikan baik dukungan material ataupun moral serta motivasi sehingga penulis dapat

menyelesaikan tugas akhir ini. Semoga Allah mengangkat derajat beliau berdua.

7. Ustadz Agus Junaidi, Ustadz Furqon dan Ustadzah Bilqis serta segenap asatidz/ah, pengurus Ketakmiran Masjid Abu Dzar Al Ghifari dan Program Al Ghifari Nikah Center serta Ustadz Azar dan istri yang berkenan meluangkan waktunya membantu dan mengarahkan penulis dalam pembuatan skripsi ini. Penulis haturkan sebanyak-banyak terimakasih.
8. Untuk sahabat seperjuangan Nada, Nayla dan Hilmi, Fatma, Jihan, Dewi, Balqis yang terus memotivasi saat mulai jenuh, Pipit, Akmal, Yeni, Ira yang selalu siap membantu dalam proses pembuatan skripsi ini, Firda dan Layli yang membantu proses terjemah abstrak serta teman-teman jurusan AS angkatan 2015 yang selalu bersama dalam suka duka menuntut ilmu dan berbagi ilmu, terimakasih untuk 4 tahun perjuangan bersama.

Semoga apa yang telah penulis peroleh selama kuliah di Fakultas Syariah UIN Maulana Malik Ibrahim Malang ini, bisa bermanfaat bagi semua. Penulis menyadari skripsi ini masih jauh dari kata sempurna.

Malang, 15 Mei 2019

Penulis,



Siti Nur Aisyah

NIM 15210067

## PEDOMAN TRANSLITERASI

### A. Umum

Transliterasi adalah pemindah alihan tulisan Arab ke dalam tulisan Indonesia (Latin), bukan terjemah bahasa Arab ke dalam bahasa Indonesia. termasuk dalam kategori ini ialah nama Arab dari bangsa Araba, sedangkan nama Arab dari bangsa Arab ditulis sebagaimana ejaan bahasa nasionalnya, atau sebagaimana yang tertulis dalam buku yang menjadi rujukan. Penulisan judul buku dalam footnote maupun daftar pustaka, tetap menggunakan ketentuan transliterasi.

Banyak pilihan dan ketentuan transliterasi yang dapat digunakan dalam penulisan karya ilmiah, baik yang standar internasional, nasional maupun ketentuan yang khusus digunakan penerbit tertentu. Transliterasi yang digunakan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Maulana Malik Ibrahim Malang menggunakan EYD plus, yaitu transliterasi yang didasarkan atas Surat Keputusan Bersama (SKB) Menteri Agama Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, 22 Januari 1998, No. 159/1987 dan 0543.b/U/1987, sebagaimana tertera dalam buku Pedoman Transliterasi bahasa Arab (A Guide Arabic Transliteration), INIS Fellow 1992.

### B. Konsonan

ا = Tidak ditambahkan	ض = dl
ب = B	ط = th
ت = T	ظ = dh
ث = Ts	ع = ‘(koma menghadap ke atas)

ج = J	غ = gh
ح = H	ف = f
خ = Kh	ق = q
د = D	ك = k
ذ = Dz	ل = l
ر = R	م = m
ز = Z	ن = n
س = S	و = w
ش = Sy	ه = h
ص = Sh	ي = y

Hamzah ( ء ) yang sering dilambangkan dengan alif, apabila terletak diawal kata maka transliterasinya mengikuti vokalnya, tidak di lambangkan, namun apabila terletak di tengah atau akhir kata, maka dilambangkan dengan tandakoma diatas ( ˆ ), berbalik dengan koma ( ˘ ) untuk pengganti lambing “ع”.

### C. Vokal, Panjang dan Diftong

Setiap penulisan Bahasa Arab dalam bentuk tulisan latin vocal fathah ditulis dengan “a” , kasrah dengan “I”, dlommah dengan “u”, sedangkan panjang masing-masing ditulis dengan cara berikut:

Vokal (a) panjang = â misalnya قال menjadi qâla

Vokal (i) panjang = î misalnya قىل menjadi qîla

Vokal (u) panjang = û misalnya دون menjadi dûna

Khususnya untuk bacaan ya’ nisbat, maka tidak boleh digantikan dengan “i”, melainkan tetap ditulis dengan “iy” agar dapat menggambarkan ya’ nisbat

diakhirnya. Begitu juga untuk suara diftong, wasu dan ya' setelah fathah ditulis dengan “aw” dan “ay”. Perhatikan contoh berikut :

Diftong (aw) = و misalnya قول menjadi qawlun

Diftong (ay) = ي misalnya خير menjadi khayrun

#### D. Ta' marbûthah (ة)

Ta' marbûthah (ة) ditransliterasikan dengan “t” jika berada di tengah kalimat, tetapi ta' marbûthah tersebut berada di akhir kalimat, maka ditransliterasikan dengan menggunakan “h” misalnya الرسالة للمدرسة menjadi al-risala li-mudarrisah, atau apabila berada di tengah-tengah kalimat yang terdiri dari susunan mudlaf dan mudlaf ilayh, maka ditransliterasikan dengan menggunakan “t” yang disambungkan dengan kalimat berikut, misalnya رحمة الله في menjadi fi rahmatillâh

#### E. Kata Sandang dan Lafdh al-Jalâlah

Kata sandang berupa “al” (ال) dalam lafadh jalâlah yang berada di tengah-tengah kalimat yang disandarkan (idhafah) maka dihilangkan. Perhatikan contoh-contoh berikut :

1. Al-Imâm al-Bukhâriy mengatakan.....
2. Al-Bukhâriy dalam muqaddimah kitabnya menjelaskan .....
3. Masyâ'Allah kânâ wa mâlam yasyâ lam yakun
4. Billâh ‘azza wa jalla

## **F. Nama dan Kata Arab Terindonesiakan**

Pada prinsipnya setiap kata yang berasal dari bahasa Arab harus ditulis dengan menggunakan sistem transliterasi. Apabila nama tersebut merupakan nama Arab dari orang Indonesia atau bahasa Arab yang sudah terindonesiakan, tidak perlu ditulis dengan menggunakan sistem transliterasi.



## DAFTAR ISI

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	i
HALAMAN PERSETUJUAN.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
MOTTO .....	iv
KATA PENGANTAR .....	v
PEDOMAN TRANSLITERASI.....	vii
DAFTAR ISI.....	xi
ABSTRAK.....	xiii
ABSTRACT.....	xiv
المخلص.....	xv
BAB I.....	1
PENDAHULUAN .....	1
<b>A. Latar Belakang</b> .....	1
<b>B. Rumusan Masalah</b> .....	5
<b>C. Tujuan Penelitian</b> .....	5
<b>D. Manfaat Penelitian</b> .....	6
<b>E. Definisi Operasional</b> .....	7
<b>F. Sistematika Penulisan</b> .....	8
BAB II.....	10
TINJAUAN PUSTAKA .....	10
<b>A. Penelitian Terdahulu</b> .....	10
<b>B. Kerangka Teori</b> .....	17
1. Ta'aruf.....	17
a. Definisi Ta'aruf.....	17
b. Urgensi Ta'aruf.....	18
c. Konsep dan Adab Ta'aruf.....	20
d. Mediator atau Pendamping Ta'aruf .....	24
2. Pernikahan.....	26

b. Tujuan Pernikahan .....	27
c. Keluarga Sakinah .....	29
3. Kafa'ah (Kesetaraan) .....	36
BAB III .....	40
METODE PENELITIAN .....	40
A. Jenis Penelitian .....	40
B. Pendekatan Penelitian .....	41
C. Lokasi Penelitian .....	42
D. Jenis dan Sumber Data .....	42
E. Metode Pengumpulan Data .....	43
F. Metode Pengolahan .....	45
BAB IV .....	48
PEMBAHASAN DAN HASIL PENELITIAN .....	48
A. Gambaran Umum dan Lokasi Penelitian .....	48
B. Konsep ta'aruf menurut Pengurus Masjid Abu Dzar Al Ghifari dalam Program ANICE (Al Ghifari Nikah Center) .....	52
C. Fungsi Konsep dalam Membentuk Keluarga Sakinah menurut Peserta Program ANICE (Al Ghifari Nikah Center) .....	73
BAB V .....	82
PENUTUP .....	82
A. Kesimpulan .....	82
B. Saran .....	83
DAFTAR PUSTAKA .....	85
PEDOMAN WAWANCARA .....	87
DAFTAR RIWAYAT HIDUP .....	88

## ABSTRAK

Siti Nur Aisyah, NIM 15210067, 2019. *Fungsi Konsep Ta'aruf dalam Membentuk Keluarga Sakinah (Studi Kasus Program Al Ghifari Nikah Center di Masjid Abu Dzar Al Ghifari Griya Shanta Kota Malang)*. Skripsi. Jurusan Al-Ahwal Al-Syakshiyah, Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. Pembimbing: Dr. Hj. Tutik Hamidah, M.A

---

**Kata Kunci :** Ta'aruf, Keluarga Sakinah, Al Ghifari Nikah Center (ANICE)

Ta'aruf adalah proses pengenalan pasangan dalam rangka menuju jenjang pernikahan sesuai dengan ketentuan syariat Islam. Ta'aruf ini menjadi solusi dalam mengenal dan memilih calon pasangan tanpa melalui proses berpacaran. Kegiatannya-pun berbeda dengan pacaran, misalnya tidak ada kontak fisik secara langsung, serta tidak diperbolehkannya berduaan antara laki-laki dan perempuan.

Masjid Abu Dzar Al Ghifari yang terkenal dengan semangat dakwah dari para pemuda membentuk Program ANICE (Al Ghifari Nikah Center) yaitu fasilitas ta'aruf untuk para pemuda yang ingin menikah dan mengenal calon pasangan sesuai dengan syariat Islam. Program ANICE menjodohkan seseorang yang ingin menikah melalui pengisian formulir data diri dan kebiasaan yang kemudian dipertimbangkan oleh para mediator yang akan membantu dalam proses ta'aruf.

Hasil penelitian tergolong empiris yakni penelitian yang turun langsung ke Masjid Abu Dzar Al Ghifari dan menganalisis konsep dan tahapan ta'aruf. Pendekatan penelitian ini adalah pendekatan kualitatif. Sumber data utama wawancara dari para mediator dan peserta ta'aruf serta buku-buku yang berkaitan dengan ta'aruf sebagai sumber penunjang.

Konsep ta'aruf adalah proses pengenalan calon suami istri yang berlandaskan al-Qur'an dan sunnah yang dilakukan oleh orang-orang terpercaya keilmuan dan akhlaknya serta dalam waktu yang singkat, program ini juga terus mengevaluasi perjalanan ta'aruf para pesertanya. Fungsi konsep ta'aruf dalam membentuk keluarga sakinah menurut para peserta adalah, keluarga diberi ketenangan dalam beribadah, walaupun ada rintangan dan masalah tapi tidak pernah hingga masalah ini keluar dari pintu rumah. Karena proses ta'aruf dalam menentukan calon pasangan yang sholeh/sholehah, harus melalui jalur yang dianjurkan syariat. Proses ta'aruf tidak hanya untuk mencari jodoh, namun juga harus mengikuti kajian dalam mempersiapkan pasangan untuk membentuk keluarga sakinah.

## ABSTRACT

Siti Nur Aisyah, NIM 15210067, 2019. **The Function of *Ta'aruf* Concept in Establishing a Tranquility Family (A Case Study of *Al Ghifari Nikah Center* Program in Abu Dzar Al Ghifari Mosque Griya Shanta Malang City).** Thesis. Islamic Family Law, Syaria Faculty, Maulana Malik Ibrahim Malang State Islamic University. Advisor: Dr. Hj. Tutik Hamidah, M.Ag

---

**Keywords:** Ta'aruf, Tranquility Family, Al Ghifari Nikah Center (ANICE)

*Ta'aruf* is a process of introducing a partner in heading to the level of marriage in accordance with the provisions of islamic law. *Ta'aruf* becomes solution for introducing and selecting prospective partner without dating. The differences of *ta'aruf* and dating are there is no physical contact between woman and men and they are not allowed to be together in tandem.

Masjid Abu Dzar Al Ghifari that is well known with the spirit of preaching of the youth form ANICE (Al Ghifari Nikah Center) program. It is the facility of *ta'aruf* for the youth who wants to marry and introduce the prospective partner with the provisions of islamic law. ANICE program matches someone who wants to marry by filling out form of personal data and habit which will be considered by the mediators who will help in process of *ta'aruf*.

The results are classified as empirical as this research goes directly to the Abu Dzar Al Ghifari mosque for analyzing *ta'aruf* concept. This research is qualitative. The main of data source is interview from mediators, *ta'aruf* participants and books that are related to *ta'aruf* as supporting resources.

*Ta'aruf* concept that starts from personal biography shipment, selection and process of *ta'aruf* have shown those process as the way in establishing tranquility family, because *ta'aruf* participants are not only introducing but they are also maximally considered by the mediators by their personal biography that has been registered and the obligation of *ta'aruf* participants for taking pre-marriage study. While they are waiting the consideration of the mediators, they are obligated to join the pre-marriage study in the mosque that is organized by ANICE (Al Ghifari Nikah Center) management and continuously monitoring until the process of marriage in order to maintain the purity process in heading to marriage because tranquility family establishment is started by a good beginning or a good introductory process.

## الملخص

سيّتي نور عائشة، رقم التقيّد 15210067، 2019، أهمية فهم التعارف في تصوّيع العائلة السكينة (دراسة حالة لجماعة المسجد "أبو ذر الغفاري" كريا سانتا مالانج في بارنامج "الغفاري مركز المناكحات"). البحث العلمي. قسم الأحوال الشخصية، كلية الشريعة، جامعة مولانا مالك الإسلامية الحكومية مالانج. المشرفة: الدكتورة توتبيي حميدة الماجستير.

**الكلمة الرئيسية:** التعارف، العائلة السكينة، الغفاري مركز المناكحات

التعارف هو عملية التعارف بين الجنسين في حال التوجيه نحو النكاح موافقا بنظام الشريعة الإسلامية. كان التعارف طريقةً في تعريف مرشح الزوج واختياره بغير عملية ممارسة الحب. والأنشطة في التعارف مخالفة بها، مثلا ليس فيها الملامسة مباشرة ولا يجوز فيها الخلوة بين الرجل والمرأة.

كان المسجد "أبو ذر الغفاري" المشهور بحماسة الدعوة من الشباب أقام بالبرنامج المسمى بالغفاري مركز المناكحات، وهو وسيلة التعارف للشباب يريدون النكاح وأن يعرفوا مرشح البعل موافقا بالشريعة الإسلامية. هذا البرنامج يزواج الشخص المريد للنكاح بوسيلة ملئ استمارة عن بيان شخصيته وما كان عادة له حيث يستعرضه الشفيع الذي سيساعد في عملية التعارف.

النتيجة لهذا البحث هي التجريبية بحيث تحضر الباحثة مباشرة إلى المسجد "أبو ذر الغفاري" وتبحث في فهم التعارف. وكان منهج هذا البحث منهجا كيفيا. والمصدر الأساسي لهذا البحث هو المحادثة بالشفعاء والمشاركين وكذا الكتب المتعلقة بالتعارف كالمصدر الثناوي.

فهم التعارف هو عملية التعارف بين الشخصين سيتزوجان باتباع ما في القرآن والأحاديث النبوية الذي قام به الموثق بعلمه وأخلاقه في مدة قليلة، أنشطة التي لزم اختباره في عملية التعارف. وظيفة فهم التعارف في تصوّيع العائلة السكينة عند المشتركين هو أن العائلة مطمئن بالعبادة، ولو كان فيها الامتحان والمشكلة ولكنها لا تخرج إلى خارج البيت. لأن التعارف يقصد لوجدان الزوج الصالح أو الزوجة الصالحة بوسيلة الذي حثه الشريعة وهو ليس عن الزوجية فحسب، بل كيفية الاستعداد لاختيار الزوج أو الزوجة لتصويع العائلة السكينة في الحاضر.





## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang

Ta'aruf adalah proses pengenalan pasangan dalam rangka menuju jenjang pernikahan sesuai dengan ketentuan syariat Islam. Ta'aruf ini menjadi solusi dalam mengenal dan memilih calon pasangan tanpa melalui proses berpacaran. Kegiatannya-pun berbeda dengan pacaran, misalnya tidak ada kontak fisik secara langsung, serta tidak diperbolehkannya berduaan antara laki-laki dan perempuan.<sup>2</sup>

---

<sup>2</sup> Fariza Yuniar Rakhmawati, "Self Disclosure dalam Ta'aruf Pranikah Kader Partai Keadilan Sejahtera," *Jurnal Interaksi*, No. 1 (Januari, 2013) h. 2

Sedangkan, seiring kemajuan teknologi akhlak serta moral anak bangsa semakin kacau. Jika zaman dahulu, laki-laki dan perempuan sangat pemalu, namun masa kini tidak seperti itu. Mereka melakukan pacaran dengan alasan untuk memilih dan lebih mengenal calon suami atau istri. Ternyata, pacaran yang mereka lakukan justru berujung pada perzinahan. Padahal, dalam Islam menawarkan Ta'aruf sebagai jalan keluar dalam rangka bertujuan mengetahui calon suami atau istri lebih lanjut.

Pentingnya pemilihan jodoh dalam sistem ta'aruf adalah langkah awal dalam membentuk keluarga sakinah, karena keluarga adalah faktor terpenting dalam pembinaan eksistensi kemasyarakatan bahkan pembinaan umat seluruhnya. Keluarga merupakan landasan dasar yang padanya keselamatan masyarakat dan kemuliaan umat banyak bergantung.<sup>3</sup>

Dalam Hadis Rasulullah SAW disebutkan bahwa,

تتكح المرأة لأربع لمالها ولحسبها ولجمالها ولدينها فاظفر بذات الدين تربت ياك.

“Perempuan dinikahi karena 4 hal : karena hartanya, nasabnya, kecantikannya dan agamanya. Maka pilihlah karena agamanya maka kamu akan beruntung.” (HR Bukhori).

Tindakan apapun yang kita ambil dalam kehidupan tidak boleh disertai dengan keragu-raguan, apalagi dalam masalah pernikahan. Ibadah yang dijuluki oleh Nabi kita *nishfuddin* atau separuh agama disebabkan pentingnya

<sup>3</sup> Husein Muhammad Yusuf. *Memilih Jodoh dan Tatacara Meminang dalam Islam*. Jakarta. Gema Insani Press. 1987 h 17

hal ini karena harus disertai dengan keridhaan menerima pasangan, kemandapan hati untuk bersama dan perasaan lapang dada.

Maka dari itu, penting mengenal calon pasangan dari berbagai sisi, terutama sisi agamanya. Cara mengenali agama calon suami atau istri kita dapat melalui sistem ta'aruf bukan pacaran. Meskipun pernikahan barakah yang didambakan tidak didahului pacaran sebagai ajang saling kenal-mengenal namun bukan berarti kita dilarang untuk mengenal calon pasangan hidup kita.

Dalam hadis diatas Rasulullah menyebutkan harta, nasab dan kecantikan sebagai alasan wanita dinikahi. Namun beliau menganjurkan agar memilih perempuan yang baik agamanya, karena orang-orang yang telah berhasil menikahi wanita sholihah akan menikmati kebahagiaan jiwa dan ketenangan hidup (sakinah) dan lapang dalam mendidik generasi bermutu. Namun hadis tersebut juga berlaku bagi perempuan. Wanita pun mempunyai hak untuk menentukan pilihannya, kendatipun dalam hadis redaksinya ditujukan pada laki-laki.

Banyak cara yang dapat dilakukan agar orang bisa berta'aruf. Karena ini adalah urusan duniawi yang tidak bersinggungan dengan ibadah ritual maka cara apapun selama tidak bertentangan dengan syariat tentu saja diperbolehkan.

Ta'aruf pertama biasanya dilakukan dengan mengisi biodata. Biodata ini berisi standar yang berkenaan dengan subjek yang mengisi, lebih baik jika

dalam proses ada mediator atau pendamping yang membantu pelaksanaan ta'aruf ini dialah yang mengatur lalu lintas perjalanan biodata.

Masjid Abu Dzar Al Ghifari yang terkenal dengan semangat dakwah dari para pemuda membentuk Program ANICE (Al Ghifari Nikah Center) yaitu fasilitas ta'aruf untuk para pemuda yang ingin menikah dan mengenal calon pasangan sesuai dengan syariat Islam. Program ANICE menjodohkan seseorang yang ingin menikah melalui pengisian formulir data diri dan kebiasaan yang kemudian dipertimbangkan oleh para mediator yang akan membantu dalam proses ta'aruf.

Pemilihan Masjid Abu Dzar Al Ghifari sebagai lokasi penelitian dikarenakan peneliti pernah mengikuti salah satu kajian di Masjid Abu Dzar Al Ghifari yang kajian ini dinaungi oleh Al Ghifari Nikah Center dan saat peneliti menyampaikan maksud, pihak pengurus sangat terbuka mengizinkan peneliti untuk melakukan penelitian skripsi di tempat ini tanpa menunggu lama pengeluaran surat izin. Serta alasan lain yang mendasari adalah lembaga ini tidak hanya menjodohkan atau menta'arufkan orang-orang yang berminat tapi adanya kewajiban untuk mengikuti kajian atau *ta'lim* tentang ilmu berkeluarga yang belum peneliti temukan di lembaga ta'aruf lain.

Dari program ini, pihak Masjid Abu Dzar Al Ghifari berharap, setiap umat muslim yang menikah akan menjadi keluarga yang sakinah serta berperadaban, karena untuk membangun sebuah gedung yang kokoh, orang akan memilih bahan bangunan yang berkualitas tinggi, letak yang strategis dan

baik demi menjamin kekuatan dan kelestariannya. Apalagi dalam hal membangun keluarga sakinah yang terdiri dari laki-laki, perempuan dan anak-anak. Dalam proses ta'aruf ini pula seseorang dapat mempertimbangkan, memilah dan memilih yang akan menjadi pendamping hidupnya karena memilih pasangan yang berkualitas adalah langkah awal dalam membentuk keluarga yang sakinah.

Dari pemaparan diatas, penulis ingin meneliti konsep ta'aruf yang dilakukan melalui Program ANICE di Masjid Abu Dzar Al Ghifari dengan harapan dapat menjadi contoh bagi muslim atau muslimah lain yang mengharapkan jodoh yang baik agamanya serta persiapan mereka dalam membentuk keluarga sakinah.

## **B. Rumusan Masalah**

Dari uraian latar belakang diatas dapat diambil rumusan masalah :

1. Bagaimana konsep ta'aruf menurut Pengurus Masjid Abu Dzar Al Ghifari dalam Program ANICE (Al Ghifari Nikah Center) ?
2. Bagaimana fungsi konsep ta'aruf dalam membentuk keluarga sakinah menurut PesertaProgram ANICE (Al Ghifari Nikah Center) ?

## **C. Tujuan Penelitian**

Sesuai uraian dalam latar belakang dan rumusan masalah, maka terdapat dua tujuan yang harus tercapai dari penelitian ini, yaitu :

1. Mendiskripsikan konsep ta'aruf menurut Pengurus Masjid Abu Dzar Al Ghifari dalam Program ANICE (Al Ghifari Nikah Center)
2. Memaparkan fungsi konsep ta'aruf dalam membentuk keluarga sakinah menurut Peserta Program ANICE (Al Ghifari Nikah Center)

#### **D. Manfaat Penelitian**

Hasil penelitian Fungsi Konsep Ta'aruf Menuju pernikahan dalam Membentuk Keluarga Sakinah (Studi Kasus Jamaah Masjid Abu Dzar Al Ghifari Griya Shanta Kota Malang Dalam Program Al Ghifari Nikah Center) diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut :

1. Manfaat Teoritis

Manfaat Teoritis adalah manfaat secara teori yang dapat diambil dari penelitian. Penulisan ini diharapkan mampu memberikan wawasan yang luas dan terperinci mengenai bagaimana konsep ta'aruf melalui program Al Ghifari Nikah Center dalam persiapan membentuk keluarga sakinah.

2. Manfaat Praktis

Manfaat praktis adalah manfaat yang dapat dipakai atau diterapkan secara langsung. Jadi manfaat praktis dari penelitian ini meliputi :

- a. Memperluas khazanah keilmuan peneliti khususnya, dan bagi para pembaca pada umumnya tentang konsep ta'aruf menuju pernikahan melalui program Al Ghifari Nikah Center dalam persiapan membentuk keluarga sakinah.

- b. Dapat menjadi referensi bagi penelitian-penelitian selanjutnya yang akan mengambil tema penelitian serupa dimasa yang akan datang

#### **E. Definisi Operasional**

Untuk menghindari adanya perbedaan pemahaman dalam memahami maksud dan tujuan penelitian ini, maka diperlukan adanya definisi operasional. Yang dimaksud dengan definisi operasional adalah penjelasan beberapa kata kunci yang berkaitan dengan judul penelitian. Pada penelitian ini terdiri dari :

Fungsi adalah sesuatu yang dilakukan untuk menunjukkan manfaat atau peran lembaga atau suatu hal.

Konsep adalah rancangan suatu proses atau gambaran peristiwa secara sistematis agar dipahami orang lain terhadap objek fenomena tertentu.

Ta'aruf adalah proses mengenal, memahami lebih dalam calon pasangan yang akan dinikahi. Dalam Islam, dianjurkan melakukan ta'aruf agar tidak ada yang merasa dirugikan oleh salah satu pihak.

Keluarga adalah unit organisasi terkecil di masyarakat yang mereka memiliki hubungan kekerabatan disebabkan oleh pernikahan, atau sepersusuan. Keluarga juga berarti perkumpulan yang halal antara laki-laki dan perempuan yang bersifat terus menerus atau kesatuan sosial yang terjadi dengan adanya perkawinan antara laki-laki dan perempuan yang memiliki unsur anak, orangtua yang terkait dalam hubungan perkawinan tersebut.

Sakinah bermakna ketenangan dan kedamaian. Yakni cita-cita dan harapan yang selalu diinginkan dengan adanya pernikahan. Sakinah adalah suasana yang memberikan kenyamanan, ketentraman dan ketenangan jiwa penghuni dalam keluarga tersebut. Tentu saja, untuk mewujudkan suasana yang demikian diperlukan usaha yang terus menerus dari para anggota keluarga. Dalam hal ini peran orangtua atau suami dan istri sangat penting untuk mewujudkan ketentraman berupa *baitiy jannatiy* (rumahku adalah surgaku)

Program ANICE (Al Ghifari Nikah Center) adalah sebuah program yang dibentuk oleh Pengurus Masjid Abu Dzar Al Ghifari dalam rangka membantu seseorang yang ingin menikah namun dalam mengenal calon pasangan tidak melalui berpacaran.

#### **F. Sistematika Penulisan**

Untuk memahami penulisan, maksud dan tujuan penelitian ini secara garis besar, maka sistematika penulisan ini disusun menjadi lima bab dan masing-masing terdiri dari sub-sub bab. Yang mana akan peneliti uraikan didalam sistematika pembahasan ini.

Yang pertama BAB I merupakan pendahuluan, dimana bab pertama ini membahas mengenai latar belakang masalah daripada judul penelitian yang dipilih oleh peneliti, kemudian rumusan masalah yang merupakan ujung tombak daripada peneliti ini, selanjutnya tujuan daripada penelitian ini, kemudian dilanjutkan dengan manfaat penelitian, selanjutnya definisi

operasional yang membahas mengenai pengertian daripada kata-kata yang kurang dipahami di dalam judul penelitian.

Kemudian selanjutnya adalah BAB II yang berisi tentang kajian pustaka, pembahasan dari kajian pustaka ini berisikan tentang penelitian-penelitian terdahulu yang memiliki keterkaitan dengan permasalahan penelitian, kemudian juga di sertakan perbedaan dan persamaan dengan penelitian-penelitian terdahulu. Pada bab ini juga terdapat kerangka teori yang menjelaskan mengenai uraian-uraian yang mendalam mengenai konsep ta'aruf.

Dilanjutkan dengan BAB III yaitu membahas mengenai metode penelitian, yang dimana metode penelitian ini terdiri dari beberapa bagian lagi diantaranya jenis penelitian, pendekatan penelitian, sumber data, metode pengumpulan data dan metode pengolahan data.

Kemudian setelah BAB III beranjak kepada BAB IV yang membahas mengenai pembahasan penelitian yang pada penelitian ini memfokuskan pada hasil penelitian yang terdiri dari pembahasan analisis terhadap konsep ta'aruf menuju pernikahan di Program ANICE Masjid Abu Dzar Al Ghifari .

Dan yang terakhir merupakan bab penutup yaitu BAB V. Bab ini merupakan penutup dari keseluruhan rangkaian pembahasan yang berisi tentang kesimpulan dan saran.



## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### A. Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu merupakan penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti sebelumnya. Penelitian terdahulu bisa berupa buku, skripsi, tesis dan sebagainya. Penelitian terdahulu yang dicantumkan memiliki keterkaitan dengan penelitian yang akan dilakukan. Baik itu dari segi tema maupun metode. Dan tentunya dari keseluruhan penelitian terdahulu tersebut memiliki perbedaan dengan penelitian yang akan peneliti lakukan. Hal ini sebagai bentuk antisipasi dari adanya plagiasi.

Penelitian pertama berjudul Penyesuaian Diri Pasangan Suami Istri yang Menikah Melalui Proses Ta'aruf Dikalangan Kader PKS di

Kota Binjai. Skripsi ini dibuat pada tahun 2017 oleh Selly Armaya (12133066) Mahasiswa Fakultas Dakwah dan Komunikasi Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan.

Penelitian ini memaparkan proses penyesuaian diri pada pasangan suami istri yang melakukan pernikahan melalui proses ta'aruf, problematika pasangan suami istri setelah menikah dan persepsi kader PKS mengenai pernikahan melalui proses ta'aruf. Hasil yang dicapai dalam penyesuaian diri pasangan suami istri yang melakukan pernikahan melalui proses ta'aruf di kalangan kader PKS adalah bahwa subjek tersebut sama-sama tidak sulit untuk menyesuaikan diri dengan pasangan. Karena sebelumnya mereka sudah berta'aruf melalui media murobbi dan proposal, walaupun tidak semua informasi mereka dapat. Namun dengan niat yang baik dan karena Allah SWT, semua seakan dimudahkan Allah. Hanya saja mereka sulit menyesuaikan diri terhadap karakter masing-masing pasangan. Problematika yang terjadi saat menikah ialah saat komunikasi dan butuh waktu yang lama untuk memahami karakter masing-masing pasangan

Penelitian kedua berjudul Tinjauan Hukum Islam Terhadap Proses Pernikahan Menggunakan “Proposal Nikah” (Studi Kasus di Unit Kegiatan Mahasiswa Insani Universitas Diponegoro). Skripsi ini ditulis oleh Benny Suryanto (122111023) Mahasiswa Fakultas Syariah dan Hukum Uiniversitas Islam Negeri Wali Songo Semarang pada tahun 2016.

Penelitian ini memaparkan proses praktik proposal nikah di Unit Kegiatan Mahasiswa Insani Undip, Alasan-alasan yang melatarbelakangi adanya proposal nikah, serta tinjauan hukum islam terhadap praktik proposal nikah. Hasil analisis dari penelitian ini adalah Pernikahan dengan menggunakan metode proposal nikah pada prinsipnya tidak berbeda dengan proses pernikahan yang telah disyariatkan dalam Islam. Rukun dan syarat pernikahan sama dengan ketentuan yang telah diundang-undangkan di Indonesia. Mereka menggunakan cara tersebut karena mengaku merasa kurang nyaman jika harus berhadapan langsung dengan lawan jenis dan dinilai lebih *syar`i*. Sedangkan praktiknya ialah seorang *ikhwan/akhwat* yang ingin menikah masing-masing harus membuat proposal mengenai hal ihwal dirinya untuk ditukarkan kepada *akhwan/ikhwat* yang lain yang ingin menikah, dan pertukaran tersebut melalui pihak ketiga yaitu *murabbi*.

Penelitian ketiga berjudul Pacaran dan Ta'aruf Menuju Pernikahan dalam Pandangan Hukum Islam. Skripsi ini dibuat oleh Sabar Barokah (092321002) Mahasiswa Program Studi Ahwal Syakhsiyah Jurusan Ilmu-Ilmu Syari'ah Fakultas Syari'ah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Purwokerto pada tahun 2016.

Penelitian ini memiliki kesimpulan bahwa Islam tidak mengenal adanya budaya pacaran, melainkan ta'aruf sebagai upaya pengenalannya. Ta'aruf di sini artinya luas, bukan hanya untuk mengenal calon suami atau istri, tetapi juga bisa dijadikan sarana pendekatan dalam

hal berbisnis. Berta'aruf pun memiliki etika dan aturannya dalam Islam, sehingga tidak disalah artikan ta'aruf menjadi pacaran. Bahwa seorang laki-laki dalam menjalani proses ta'aruf tidak dibenarkan hanya berdua dengan calon istrinya, melainkan harus ada yang menemani mereka, paling utama adalah wali (keluarganya).

Penelitian keempat berjudul Persepsi Mahasiswa Tentang Etika Ta'aruf Pranikah (Studi Kasus pada Aktivistis Ormawa dan UKM FKIP UMS). Skripsi ini ditulis oleh Yuni Anisa Putri (A220110010) Mahasiswa Fakultas Keguruan Dan Ilmu Pendidikan Universitas Muhammadiyah Surakarta pada tahun 2015.

Penelitian ini memaparkan persepsi aktivis ORMAWA dan UKM FKIP UMS tentang etika ta'aruf pranikah, dan implementasi etika ta'aruf pranikah dikalangan aktivis Ormawa dan UKM FKIP UMS. Hasil penelitian ini dapat disimpulkan bahwa aktivis Ormawa dan UKM FKIP UMS sudah melaksanakan etika ta'aruf pranikah secara baik terbukti setiap pergaulannya antar lawan jenis memiliki batasan-batasan, dan berusaha untuk mengenakan pakaian yang sudah mendekati syariat Islam, implementasi yang dilakukan oleh aktivis Ormawa dan UKM FKIP UMS yaitu dengan menundukan pandangan ketika melihat sesuatu yang bukan haknya untuk dilihat, menjaga aurat dan hijabnya, membatasi pertemuannya dengan lawan jenis, serta menjaga diri agar tidak berkhawat.

Penelitian kelima berjudul *Intimate Relationship Pada Pasangan Ta'aruf*. Skripsi ini disusun oleh Marlia Rahma Diani (14030110120023) Mahasiswa Jurusan Ilmu Komunikasi Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Diponegoro Semarang pada tahun 2015.

Penelitian ini memaparkan kesimpulan bahwa pasangan ta'aruf menaruh kepercayaan sepenuhnya kepada mediator. Mereka menganggap mediator merupakan seseorang yang bukan hanya sekedar fasilitator dalam proses ta'aruf namun mereka juga menganggap mediator sebagai orang tua kedua mereka yang mampu memberikan gambaran secara objektif terkait informasi diri calon pasangannya. Pasangan ta'aruf juga kerap menjadikan mediator sebagai tempat untuk mereka meminta pendapat dan pertimbangan selama keberjalanan proses ta'aruf. Pasangan ta'aruf melakukan pertimbangan keputusan dengan mengacu pada informasi yang mereka dapatkan dari calon pasangannya, mediator, dan sumber informasi lain.

Penelitian keenam berjudul *Self disclosure dalam ta'aruf pranikah kader partai PKS*. Artikel ini ditulis dalam *Jurnal Interkasi Vol II, No. 1*, Januari 2013. Ditulis oleh Fariza Yuniar Rakhmawati Mahasiswa Program Studi Magister Ilmu Komunikasi FISIP UNDIP Angkatan V.

Penelitian ini menghasilkan bahwa konsep ta'aruf pranikah bagi kader PKS adalah sebagai perkenalan dengan calon pasangan. Proses tersebut dijalani dengan berdasarkan aturan Islam. Komunikasi dalam ta'aruf pernikahan secara terbuka. Motif kader PKS melakukan ta'aruf

pernikahan sebagai proses perkenalan menuju pernikahan adalah karena kesesuaian dengan syariat Islam. Partisipan memandang pacaran yang selama ini dilakukan di Indonesia banyak menimbulkan fitnah dan tidak menjamin keterbukaan antara calon pasangan.

Tabel 1 , Penelitian Terdahulu

NO	Nama	Judul	Persamaan	Perbedaan
1	Selly Armaya (12133066) Fakultas Dakwah dan Komunikasi Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan, Skripsi tahun 2017	Penyesuaian Diri Pasangan Suami Istri Yang Menikah Melalui Proses Ta'aruf Dikalangan Kader Pks Di Kota Binjai.	Persamaan terletak pada pembahasan perihal ta'aruf sebelum pernikahan.	Perbedaannya pada pokok bahasan yakni penyesuaian diri dan objeknya adalah kader partai PKS. Sedangkan penelitian kali ini objeknya adalah jamaah masjid Abu Dzar Al Ghifari dalam program ANICE.
2	Benny Suryanto (122111023) Fakultas Syariah dan Hukum Uiniversitas Islam Negeri Wali Songo Semarang , Skripsi tahun 2016.	Tinjauan Hukum Islam Terhadap Proses Pernikahan Menggunakan “Proposal Nikah” (Studi Kasus Di Unit Kegiatan Mahasiswa Insani Universitas Diponegoro).	Persamaan terletak pada pembahasan perihal ta'aruf sebelum pernikahan yakni dengan memberi proposal nikah.	Perbedaannya pada pokok bahasan yakni memaparkan tinjauan Hukum Islamnya dan obyek penelitian. Sedangkan penelitian kali ini adalah memaparkan konsep ta'aruf dan objeknya adalah jamaah masjid Abu Dzar Al Ghifari dalam program ANICE.
3	Sabar Barokah (092321002) Program Studi Ahwal Syakhsiyah Jurusan Ilmu-	Pacaran Dan Ta'aruf Menuju Pernikahan Dalam Pandangan Hukum Islam.	Persamaan terletak pada pembahasan perihal ta'aruf	Perbedaannya pada pokok bahasan yakni memaparkan tinjauan Hukum Islamnya.Sedangkan penelitian kali ini

	Ilmu Syari'ah Fakultas Syari'ah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Purwolerto , Skripsi tahun 2016.		sebelum pernikahan.	adalah memaparkan konsep ta'aruf jamaah masjid Abu Dzar Al Ghifari dalam program ANICE.
4	Yuni Anisa Putri (A220110010) Fakultas Keguruan Dan Ilmu Pendidikan Universitas Muhammadiyah Surakarta , Skripsi tahun 2015.	Persepsi Mahasiswa Tentang Etika Ta'aruf Pranikah (Studi Kasus Pada Aktivis Ormawa Dan Ukm Fkip Ums).	Persamaan terletak pada pembahasaan perihal konsep ta'aruf sebelum pernikahan.	Perbedaannya pada obyek penelitian. Sedangkan penelitian kali ini adalah memaparkan konsep ta'aruf jamaah masjid Abu Dzar Al Ghifari dalam program ANICE.
5	Marlia Rahma Diani (1403011012002 3) Mahasiswa Jurusan Ilmu Komunikasi Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Diponegoro Semarang skripsi tahun 2015.	Intimate Relationship Pada Pasangan Ta'aruf.	Persamaan terletak pada pembahasaan perihal konsep ta'aruf sebelum pernikahan.	Perbedaannya pada pokok bahasan yakni memaparkan intimate relationship. Sedangkan penelitian kali ini adalah lebih kepada usahanya membangun keluarga sakinah melalui ta'aruf program ANICE.
6	Fariza Yuniar Rakhmawati Mahasiswa Program Studi Magister Ilmu Komunikasi FISIP UNDIP Angkatan V. Artikel dalam Jurnal Interaksi Vol II No. 1 Januari 2013	Self Disclosure Dalam Ta'aruf Pranikah Kader Partai Pks	Persamaan terletak pada pembahasaan perihal ta'aruf sebelum pernikahan.	Perbedaannya pada pembahasan penelitian. Sedangkan penelitian kali ini adalah memaparkan konsep ta'aruf jamaah masjid Abu Dzar Al Ghifari dalam program ANICE.

## B. Kerangka Teori

### 1. Ta'aruf

#### a. Definisi Ta'aruf

Ta'aruf adalah proses pengenalan pasangan dalam rangka menuju jenjang pernikahan sesuai dengan ketentuan syariat Islam. Ta'aruf ini menjadi solusi dalam mengenal dan memilih calon pasangan tanpa melalui proses berpacaran. Kegiatannya-pun berbeda dengan pacaran, misalnya tidak ada kontak fisik secara langsung, serta tidak diperbolehkannya berduaan antara laki-laki dan perempuan.<sup>4</sup>

Ta'aruf bermakna mengenal oranglain sebagai bentuk hubungan silaturahmi. Menkenal bukan hanya terbatas nama saja namun usaha untuk mengenal lebih dekat baik teman atau sahabat.<sup>5</sup>

يَأْتِيهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَىٰ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ  
لِتَعَارَفُوا إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتَقْوَمُ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ ﴿١٣﴾

13. Hai manusia, Sesungguhnya Kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa - bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling kenal-mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia diantara kamu disisi Allah ialah orang yang paling taqwa diantara kamu. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha Mengenal.<sup>6</sup>

Melihat atau mengenal bagi seorang laki-laki yang hendak menikah demikian juga sebaliknya dalam sunnah. Karena penglihatan akan menenangkan hati kedua belah pihak, yang keduanya akan melihat pada masing-masing dari keduanya terdapat hal yang menarik untuk dinikahi dan membangun mahligai kehidupan rumah tangga untuk selamanya.

<sup>4</sup> Fariza Yuniar, "Self Disclosure", 2

<sup>5</sup> Yesi Yuliana, *Proses Ta'aruf dalam Membentuk Keluarga (Studi Kasus pada Keluarga Kader PKS di Kelurahan Gedung Meneng)*, Skripsi, (Universitas Lampung:2010), 29

<sup>6</sup> Al Quran Al Kariim dan Terjemah Bahasa Indonesia. Penerbit Menara Kudus. Kudus Qs. Hujurat ayat 13, 517

Jika pada masa Rasulullah terbatasnya pertemuan antara laki-laki dan perempuan membuat segala hal yang akan menuju pernikahan adalah dengan sistem perwakilan. Misalnya dari masing-masing calon diwakilkan oleh Ayah atau Walinya.

Pada zaman sekarang ini tidak ada larangan bagi orang yang hendak melamar untuk duduk di suatu tempat dalam batas tertentu dengan wanita yang hendak dilamarnya, supaya mereka saling melihat dan mengenal, dengan disertai oleh beberapa orang keluarga mereka. Hendaklah wanita itu mengenakan pakaian yang disyariatkan, yaitu tidak terlihat darinya kecuali wajah dan telapak tangan.

Yang dimaksud dengan duduk-duduk disini adalah untuk mengenali kebudayaan dan beberapa pandangannya, akhlak dan gaya bahasanya, dan lain-lain dari tuntutan zaman.<sup>7</sup>

Ta'aruf berbeda dengan pacaran karena jika ta'aruf maka tujuannya jelas untuk menuju jenjang pernikahan, jika berpacaran belum tentu untuk bertujuan menikah terkadang hanya untuk menjaga gengsi atauhanya sekedar iseng.

#### b. Urgensi Ta'aruf

---

<sup>7</sup> Syaikh Hasan Ayyub. *Fikih Keluarga*. Jakarta. Pustaka Al Kautsar. 2001. h 17

Ta'aruf adalah anak tangga pertama sebelum memasuki gerbang pernikahan, maka didalamnya terdapat arti penting proses ta'aruf ini,

Diantara urgensi ta'aruf adalah :<sup>8</sup>

- 1) Mengetahui pasangan lebih detail
- 2) Ta'aruf sebagai jembatan untuk melanjutkan atau membatalkan keputusan menikah
- 3) Sebagai sarana mengenal calon agar tidak menyesal setelah menikah
- 4) Sebagai ajang mengenal agar tidak ada unsur paksaan

Keempat urgensi diatas kami jabarkan sebagai berikut :

- 1) Melalui ta'aruf kita diajarkan bahwa kita telah yakin mengenal calon teman hidup kita dari beberapa hal yang prinsip seperti sisi agama, akhlak, wajah atau latar belakang calon dan keluarganya.
- 2) Ta'aruf menjadi jembatan agar dapat melihat lebih gamblang si calon, membantu menetapkan keputusan apakah akan lanjut atau berhenti atau mengumpulkan data dan menimbang lebih banyak informasi sehingga keputusan yang kita ambil adalah keputusan terbaik.
- 3) Ta'aruf mempersempit peluang penyesalan setelah menikah, karena setidaknya kita telah mengenalnya langsung tidak melalui foto atau perkataan pihak lain namun dengan jalan yang baik, bukan melalui pacaran.

<sup>8</sup>Asri Widiarti. *Tak Kenal Maka Ta'aruf*. Solo. PT Era Adicitra Intermedia. 2010. 1

4) Ta'aruf diharapkan menjadi solusi penerimaan kita terhadap pasangan diiringi dengan kesadaran penuh tidak dalam paksaan.

c. Konsep dan Adab Ta'aruf

Berikut ini adalah adab-adab serta konsep secara umum proses ta'aruf<sup>9</sup>:

- 1) Niat karena Allah
- 2) Berusaha menjaga keseriusan ta'aruf
- 3) Jujur dalam proses ta'aruf
- 4) Memiliki pendamping atau mediator
- 5) Memilih tempat yang tidak mencurigakan
- 6) Melihat calon pasangan
- 7) Menolak atau menerima dengan sebaik mungkin
- 8) Menjaga rambu-rambu syariat
- 9) Menjaga rahasia ta'aruf
- 10) Istikharah

Sepuluh langkah secara umum ini peneliti terangkan sebagai berikut :

1) Niat karena Allah

Niat adalah perbuatan yang membedakan suatu perbuatan tersebut bernilai ibadah atau tidak. Bila ta'aruf diniatkan hanya murni karena Allah, apapun keputusan yang diambil ketika di akhir proses akan diterima dengan ikhlas. Ketika ta'aruf diniatkan karena Allah, proses mengenal calon pasangan akan dinilai sebagai ibadah, karena berniat silaturahmi dan menambah saudara sesama muslim.

2) Berupaya menjaga keseriusan acara ta'aruf

---

<sup>9</sup>Asri Widiarti. *Tak Kenal* . 13

Dalam Surah Al Ahzab ayat 32 “..... dan ucapkanlah olehmu perkataan yang baik”<sup>10</sup> ayat ini mengisyaratkan bahwa topik pembicaraan dalam pertemuan antara laki-laki dan wanita haruslah dalam batas-batas yang baik dan tidak mengandung kemungkar. Karena itu, pentingnya menentukan bahwa proses ta’aruf ini bersifat serius dalam artian tidak ada yang main-main bukan berarti dilarang untuk bercanda saat proses ta’aruf, bercanda diperbolehkan dengan batas-batas yang sudah diketahui bersama.

### 3) Kejujuran dalam proses ta’aruf

Kejujuran itu penting, apalagi dalam hal ta’aruf, yang menjadi gerbang awal suatu pernikahan. Tidak perlu berbohong karena ingin diterima oleh calon, karena dalam kebohongan tidak ada keberkahan. Satu kebohongan dapat menimbulkan kebohongan yang lain, lebih baik dikatakan dari awal daripada nanti terungkap saat setelah menikah. Kejujuran menjadikan kita tidak menjadi orang plin-plan karena memang sudah begini adanya, hati-pun merasa tenang karena tidak berbicara kecuali sesuai kenyataan.

### 4) Memiliki pendamping atau mediator

<sup>10</sup>Al Aquran Al Kariim dan Terjemah Bahasa Indonesia . Penerbit Menara Kudus. Kudus QS. Al Ahzab : 32, 422

Pendamping atau yang terkadang disebut mediator ialah seseorang yang menemani saat proses ta'aruf. Dia berfungsi diantaranya agar proses ta'aruf tetap pada kaidah syar'i yakni tidak berkhalwat. Pendamping juga berfungsi agar jalannya proses ta'aruf memiliki arah karena ada yang mengarahkan, mengurangi rasa grogi dan tegang, membantu proses ta'aruf serta pengontrol tentang rambu-rambu syariat.

5) Memilih tempat yang tidak mencurigakan

Pemilihan tempat ta'aruf di tempat yang penuh berkah, bukan di tempat-tempat yang mengandung kecurigaan atau tempat yang biasa terdapat banyak maksiat dan mengundang fitnah. Misalnya, kamar kos yang sempit yang memungkinkan bersentuhan fisik, warung remang-remang atau tempat apapun yang memungkinkan datangnya fitnah. Rumah guru ngaji, masjid atau rumah orangtua adalah beberapa tempat yang direkomendasikan untuk dilakukan proses ta'aruf.

6) Melihat calon pasangan

Diharapkan setelah melihat ini terdapat kemantapan dan ketentraman masing-masing pihak terhadap calon istri atau suaminya sehingga tidak ada yang merasa terdzolimi ketika sudah berumah tangga. Tentu saja yang boleh dilihat adalah bagian tubuh yang bukan aurat, seperti wajah dan telapak tangan. Karena

kecantikan adalah relatif, tergantung kepada masing-masing pribadi, maka bila laki-laki melihat perempuan namun tidak menarik hatinya hendaknya dia diam dan tidak mengatakan sesuatu yang bisa menyakitkan hati si perempuan, begitu pula sebaliknya.

7) Menolak dan menerima dengan sebaik mungkin

Tidak ada orang yang sempurna dan bersih dari aib yang bisa jadi terlihat saat proses ta'aruf yang menyebabkan salah satu pihak menjadi ragu maka pertimbangan dengan hati dan fikiran yang jernih adalah utama. Menolak atau menerima adalah hak, tidak ada yang boleh memaksa namun tetap berada pada jalur yang baik, setelah dipertimbangkan dengan matang dan disusun dengan benar dan sopan saat menerima atau menolak calon.

8) Menjaga rambu-rambu syariat

Secara umum yang biasa dilakukan saat ta'aruf adalah berpakaian menutup aurat, tidak berkhalwat (hanya berdua saja), tidak berjabat tangan atau bersentuhan fisik dengan lawan jenis dan tidak mengumbar pandangan dengan syahwat. Meskipun telah yakin bahwa dia adalah jodoh namun aturan syariat terus berlaku sebelum akad nikah diucapkan.

9) Menjaga rahasia ta'aruf

Khitbah atau peminangan telah dianjurkan untuk disembunyikan apalagi ta'aruf. Ta'aruf memang seharusnya dirahasiakan dari pihakpihak yang tidak berkepentingan terhadap ta'aruf yang sedang dijalani. Tentu saja tujuannya untuk mencegah adanya fitnah. Karena proses ta'aruf belum tentu akan berlanjut kepada pernikahan, maka merahasiakannya adalah perlu. Jagalah rahasia ta'aruf dan tetap memohon kepada Allah untuk diberi kemudahan dan kelancaran serta pilihan yang terbaik.

#### 10) Istikharah

Tujuan istikharah ini adalah agar seseorang tawakkal kepada Allah dan menyerahkan urusan kepada Allah untuk memohon pertolongan dipikirkan yang baik, tentu saja setelah seseorang berusaha mencari kebaikan sesuai dengan usahanya kemudian dia kembali kepada ALLAH untuk dimudahkan urusannya.

#### d. Mediator atau Pendamping Ta'aruf

Pendamping memiliki peran penting dalam proses ta'aruf, pendamping yang paling ideal adalah orangtua, karena orang tua yang paling berhak menikahkan anaknya. Namun bila orangtua belum bisa menjadi pendamping ta'aruf maka pilihlah dari orang-orang yang dekat dengan amal-amal sholeh misalnya ustadz/ustadzah, atau murabbi. Dibutuhkan pendamping yang serius untuk mengawali langkah menuju pernikahan yang barakah.

Beberapa hal yang harus dimiliki sebagai pendamping atau mediator<sup>11</sup> :

- 1) Sudah menikah
- 2) Amanah
- 3) Adil kepada dua calon
- 4) Dikenal berakhlak baik
- 5) Mengenal orang yang didampingi

Penjabaran tentang kualifikasi mediator adalah sebagai berikut:

- 1) Sudah menikah. Status pernikahan pendamping perlu untuk menjaga keamanannya, sebab bisa jadi ketika pendamping yang belum menikah justru dia sendiri yang melakukan ta'aruf. Untuk menghindari hal ini maka perlu memilih mediator yang sudah menikah. Hal ini juga perlu dikarenakan yang sudah menikah tentu lebih berpengalaman dalam hal ini.
- 2) Amanah. Mediator adalah yang sekiranya dapat dipercaya menjaga rahasia proses ta'aruf dan apapun yang ada di dalamnya. Khitbah yang dianjurkan untuk dirahasiakan maka ta'aruf tentu lebih membutuhkan. Sifat amanah yang dimiliki pendamping dibutuhkan agar mampu menahan diri dan menjaga rahasia karena informasi tentang ta'aruf dan suasana yang meliputi dan tidak mengumbar aib.
- 3) Adil terhadap dua pihak. Pendamping ta'aruf semestinya berposisi di tengah atau bersifat adil. Karena bila ada kecenderungan salah satu pihak memungkinkan adanya

---

<sup>11</sup>Asri Widiarti. *Tak Kenal* . 37

ketidakjujuran sedangkan dengan sifat adil pendamping bisa menimbang masalah dengan jernih dan proporsional.

- 4) Dikenal berakhlak baik. Pendamping yang soleh dan sholehah diperlukan guna menjaga proses ini agar sesuai kaidah-kaidah islam. Mediator juga sebagai uswah, yakni contoh teladan bagi yang akan melakukan proses ta'aruf.
- 5) Mengenal orang yang didampingi. Adanya perkenalan ini diharapkan memudahkan peserta ta'aruf melanjutkan prosesnya tanpa harus berdikap grogi. Setidaknya, jika tidak mengenal langsung setidaknya terdapat benang merah yang menghubungkan, misalnya antara guru dan murid mengaji.

## 2. Pernikahan

### a. Definisi Pernikahan

Secara etimologi, pernikahan berarti persetubuhan. Adapula yang mengartikannya perjanjian (al-aqdu).<sup>12</sup>

Menurut bahasa, nikah berarti penggabungan dan percampuran. Sedangkan menurut istilah, nikah berarti akad antara pihak laki-laki dan wali perempuan yang karenanya hubungan badan menjadi halal.<sup>13</sup>

Pernikahan juga dapat berarti aqad (perjanjian) serah terima antara orang tua mempelai laki-laki dan orang tua mempelai perempuan. Penyerahan dan penerimaan tanggung jawab dalam arti

<sup>12</sup> M.Ali Hasan. *Pedoman Hidup Berumah Tangga dalam Islam*. Jakarta. Prenada Media Grup. 2006. h.11

<sup>13</sup> Syaikh Hasan. *Fikih* h 3

yang luas, telah terjadi pada saat aqad nikah itu, disamping penghalalan bercampur keduanya sebagai suami isteri.

#### b. Tujuan Pernikahan

Diantara adanya pernikahan terdapat tujuan dan hikmah<sup>14</sup>, yaitu:

- 1) Menentramkan jiwa
- 2) Memelihara keturunan
- 3) Memenuhi kebutuhan biologis
- 4) Latihan memikul tanggung jawab

Maksud dari empat tujuan pernikahan adalah dibawah ini :

- 1) Menentramkan jiwa, bila telah terjadi aqad nikah, wanita akan merasa jiwanya tenteram, karena merasa ada yang melindungi dan bertanggung jawab dalam rumah tangganya. Si laki-laki pun merasa tenteram karena ada pendamping untuk mengurus rumah tangga, tempat merasakan suka duka, dan teman dalam bermusyawarah dalam menghadapi berbagai persoalan. Apabila dalam suatu rumah tangga tidak terwujud rasa saling kasih sayang, tidak berbagi suka duka antara suami istri maka berarti tujuan berumah tangga tidak sempurna. Bisa jadi, suami istri mencari ketenangan melalui luar rumah dan dari orang lain yang seharusnya ini tidak boleh terjadi.

---

<sup>14</sup> M.Ali. *Pedoman*.h 13

- 2) Memelihara Keturunan, sepasang suami istri selalu mendambakan anak turunan untuk meneruskan kelangsungan hidup. Anak turun diharapkan dapat mengambil alih tugas, perjuangan dan ide yang pernah tertanam dalam jiwa suami atau istri. Anak turun-pun diharapkan dapat menyelamatkan orangtuanya sesudah meninggal dunia dengan doa kepada Allah.
- 3) Memenuhi kebutuhan biologis, semua manusia yang sehat jasmani dan rohani menginginkan adanya hubungan seks, dan hal ini adalah alami. Maka, untuk membentengi hal tersebut, harus dilegalisasi melalui lembaga pernikahan agar tidak terjadi penyimpangan serta menyalahi norma serta adat.
- 4) Latihan Memikul Tanggung Jawab, pada dasarnya, Allah menciptakan manusia di dalam kehidupan ini tidak hanya untuk sekedar makan,minum, hidup kemudian mati. Lebih jauh lagi, manusia diciptakan untuk berpikir, menentukan, mngatur, mengurus segala persoalan, mencari dan memberi manfaat untuk ummat.

Sebenarnya masih terdapat hikmah dan tujuan adanya pernikahan. Namun, 4 tujuan ini adalah sebagai dasar yang harus diperhatikan dan direnungkan matang-matang agar

kelangsungan hidup sebuah perkawinan dapat berjalan sesuai yang diharapkan.

### c. Keluarga Sakinah

#### 1) Definisi Keluarga

Keluarga adalah ibu, bapak dengan anak-anaknya.<sup>15</sup>

Keluarga merupakan kelompok terkecil dalam kehidupan bermasyarakat yang tergabung dalam sebab pernikahan, persusuan atau pengangkatan.

Menurut psikologi, keluarga bisa diartikan sebagai dua orang yang berjanji hidup bersama yang memiliki komitmen atas dasar cinta, menjalankan tugas dan fungsi yang saling terkait karena sebuah ikatan batin, atau hubungan perkawinan yang kemudian melahirkan ikatan sedarah, terdapat pula nilai kesepahaman, watak, kepribadian yang satu sama lain saling mempengaruhi walaupun terdapat keragaman, menganut ketentuan norma, adat, nilai yang diyakini dalam membatasi keluarga dan yang bukan keluarga.<sup>16</sup>

#### 2) Fungsi Keluarga

Secara sosiologis, terdapat tujuh macam fungsi keluarga, yaitu:<sup>17</sup>

- a) Fungsi biologis
- b) Fungsi edukatif
- c) Fungsi religius
- d) Fungsi protektif
- e) Fungsi sosialisasi
- f) Fungsi rekreatif
- g) Fungsi ekonomis

<sup>15</sup> Kamus Besar Bahasa Indonesia Elektronik

<sup>16</sup> Dr. Hk. Mufidah, Ch., M.Ag. *Psikologi Keluarga Islam Berwawasan Gender*. Malang: UIN Maliki Press. 2014. Hlm 34

<sup>17</sup> Mufidah, *Psikologi*, h 42

Penjelasan fungsi keluarga sebagai berikut :

- a) Fungsi Biologis, perkawinan dilakukan antara lain bertujuan agar memperoleh keturunan, dapat memelihara kehormatan serta martabat manusia sebagai makhluk yang berakal dan beradab. Fungsi biologis inilah yang membedakan perkawinan manusia dengan binatang, sebab fungsi ini diatur dalam suatu norma perkawinan yang diakui bersama.
- b) Fungsi edukatif, keluarga merupakan tempat pendidikan bagi semua anggotanya dimana orangtua memiliki peran yang cukup penting untuk membawa anak menuju kedewasaan jasmani dan ruhani dalam kognisi, afektif maupun skill, dengan tujuan untuk mengembangkan aspek mental spiritual , moral, intelektual dan professional. Fungsi edukatif ini merupakan penjagaan hak dasar manusia dalam memelihara dan mengembangkan potensi akalnya. Pendidikan keluarga sekarang ini terdapat pola demokratis, arusnya belajar bisa dari siapa saja, meskipun tanggung jawab utama teladan dan contoh yang baik adalah berasal dari orangtua.
- c) Fungsi religius, keluarga adalah tempat pembelajaran moral dan etika yang dasar dalam kehidupan sehari-hari. Dari keluargalah bagaimana seseorang mengenal Tuhannya, menjalankan agamanya sehingga menjadi manusia yang religius.

- d) Fungsi protektif, adalah keluarga menjadi pelindung seseorang. Menjauhkan dari segala hal yang mengganggu baik internal maupun eksternal.
- e) Fungsi sosialisasi, berkaitan dengan mempersiapkan anak menjadi anggota masyarakat yang baik, mampu memegang norma-norma kehidupan secara universal baik interelasi dalam keluarga itu sendiri maupun dalam mensikapi masyarakat yang pluralistik lintas ssuku, bangsa, ras, golongan, agama, budaya, bahasa maupun jenis kelaminnya. Fungsi sosialisasi ini diharapkan anggota keluarga dapat memposisikan diri sesuai dengan status dan struktur keluarga, misalnya dalam konteks masyarakat Indonesia selalu memperhatikan bagaimana keluarga satu memanggil anggota keluarga lain agar posisi nasab tetap terjaga.
- f) Fungsi rekreatif, bahwa keluarga merupakan tempat yang dapat memberikan kesejukan dan melepas lelah dari seluruh aktivitas masing-masing anggota keluarga. Fungsi rekreatif ini dapat mewujudkan suasana keluarga yang menyenangkan, saling menghargai, menghormati, dan menghibur masing-masing anggota keluarga sehingga tercipta hubungan harmonis, damai, kasih sayang dan setiap anggota keluarga merasa “rumahku adalah surgaku”.

g) Fungsi ekonomis, yaitu keluarga merupakan satuan ekonomis dimana keluarga memiliki aktivitas mencari nafkah, pembinaan usaha, perencanaan anggaran, pengelolaan dan bagaimana memanfaatkan sumber-sumber penghasilan dengan baik, mendistribusikan secara adil dan proporsional, serta dapat mempertanggungjawabkan kekayaan dan harta benda secara sosial maupun moral.

Dilihat dari seluruh fungsi tersebut terlihat bahwa keluarga memiliki fungsi yang penting dalam kehidupan seseorang. Seluruh fungsi tersebut harus diupayakan bersama, bila tidak terdapat kehilangan salah satu fungsi, maka keluarga akan mengalami ketidak-harmonisan dalam keluarganya.

a. Keluarga Sakinah

Keluarga sakinah adalah di dalam sebuah keluarga, seluruh anggota keluarga mengetahui dan melaksanakan hak dan kewajiban masing-masing menurut Islam. Kemudian adanya sikap saling menghargai, saling menghormati dan saling mencintai karena Allah.<sup>18</sup>

Setiap orang yang menikah pasti ingin pernikahannya menjadi keluarga sakinah.

Allah menyebutkan dalam Surat Ar-Ruum : 21

<sup>18</sup> Erfaniah Zuhria, (Pandangan Perempuan Politisi Mengenai Keluarga Sakinah), h 9

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ

مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ﴿٢١﴾

21. dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.<sup>19</sup>

Keluarga sakinah ada kaitannya dengan keluarga yang aman, tenang, tentram, dan harmonis. Terpeliharanya ketaatan dan kepatuhan antar sesama anggota keluarga sehingga terbangun rasa cinta dan kasih sayang untuk bersama-sama mencapai ridho dari Allah SWT.

Tentang apa itu sakinah setiap orang pasti memiliki pendapat yang berbeda, diantara ciri-ciri keluarga sakinah adalah :<sup>20</sup>

1. Saling pengertian antara suami istri
2. Setia cinta dan mencintai
3. Mampu menghadapi persoalan dan kesukaran
4. Saling percaya dan saling membantu
5. Dapat memahami kekurangan masing-masing
6. Lapang dada dan terbuka
7. Konsultasi dan musyawarah
8. Saling menghormati keluarga masing-masing
9. Dapat mengusahakan penghidupan yang layak
10. Mampu mendidik anak dan seluruh anggota keluarga

Sepuluh kriteria pendapat Siti Mahmudah penulis jabarkan sebagai berikut:

<sup>19</sup>Al Aquran Al Kariim dan Terjemah Bahasa Indonesia . Penerbit Menara Kudus. Kudus Qs. Ar-ruum ayat 21, 406

<sup>20</sup> Siti Mahmudah. *Peran Wanita Karir dalam Menciptakan Keluarga Sakinah*, h 5

1. Saling pengertian antara suami istri

Wujudnya adalah tidak saling menuntut dari kedua pihak, semua memang memiliki hak dan kewajiban masing-masing, namun terdapat hal-hal lain yang harus dipahami antara suami istri.

2. Setia dan cinta mencintai

Kesetiaan antar pasangan dan rasa saling memiliki serta mencintai terus menerus di tanamkan dalam keluarga menjadi ciri keluarga tersebut menjadi sakinah. Hal ini berhubungan dengan ciri yang pertama yakni saling pengertian. Suami yang setia dan mencintai istrinya pastilah mengerti keadaan pasangannya begitu pula sebaliknya.

3. Mampu menghadapi persoalan dan kesukaran

Permasalahan akan selalu muncul disetiap perjalanan hidup manusia. Ketika sebelum menikah seberapa mampu dia menyelesaikan masalah terlihatlah kualitas hidup seseorang tersebut. Ketika sudah menikah jika terbiasa pandai menyelesaikan masalah maka persoalan di keluarga akan mudah teratasi menjadi salah satu indikator keluarga tersebut sakinah. Karena keluarga sakinah bukan berarti keluarga tanpa masalah.

4. Percaya mempercayai dan saling membantu

Suatu keluarga sakinah bukan berarti yang pergi kemana saja bersama namun ketika posisi suami atau istri berbeda mereka saling mempercayai masing-masing.

5. Dapat memahami kekurangan masing-masing

Pada hakikatnya, tidak ada manusia yang sempurna kecuali Rasulullah. Diantara tujuan menikah adalah saling melengkapi kekurangan dengan kelebihan pasangan. Maka penting memahami kekurangan pasangandan berusaha saling menutup kekurangan masing-masing.

6. Lapang dada dan terbuka

Sifat terbuka artinya tidak ada yang disembunyikan antara masing-masing pribadi karena keterbukaan menjadi kunci penyebab pasangan menjadi merasa penting dihadapan pasangannya.

7. Selalu konsultasi dan musyawarah

Seorang pemimpin rumah tangga yang baik dia akan mengambil keputusan secara baik melalui musyawarah, mengajak anak-anak dan istri tentang suatu keputusan apalagi suatu keputusan yang menyangkut keluarga dan tidak bersikap otoriter.

8. Hormat-menghormati keluarga masing-masing

Karena pada hakikatnya, ketika kita menikahi seseorang berarti menikahi pula keluarganya. Orang tua pasangan secara otomatis menjadi orang tua kita pula, maka kewajiban patuh dan hormat kepada keluarga pasangan adalah mutlak.

#### 9. Dapat mengusahakan sumber penghidupan yang layak

Dalam artian suami tidak harus yang memiliki pekerjaan besar yang menghasilkan uang banyak, namun memiliki penghasilan yang cukup untuk kebutuhan seluruh anggota keluarga melalui pekerjaan yang baik sehingga dapat terpenuhi segala kebutuhan hidup dan penuh keberkahan.

#### 10. Mampu mendidik anak dan anggota keluarga lain

Sebagaimana pesan Al-Qur'an, jagalah dirimu dan keluargamu dari api neraka. Maka mendidik anak dan keluarga adalah kewajiban, utamanya mendidik hal agama. Karena keluarga yang hidup dengan landasan pengetahuan agama ia mengerti bagaimana seharusnya dalam berkeluarga sehingga takut melakukan hal-hal yang tidak sesuai aturan agama.

### 3. Kafa'ah (Kesetaraan)

Kesetaraan adalah persamaan dan kedekatan antara suami dan istri dalam status agama, akhlak, sosial dan materi.<sup>21</sup>

Tak perlu diragukan lagi bahwa kesetaraan atau kafa'ah menjadi salah satu kunci kebahagiaan pasangan rumah tangga, terdapatnya perbedaan yang amat jauh dapat menyebabkan terpecahnya ikatan pernikahan karena dirasa tidak cocok.

Kafa'ah yang diutamakan adalah dalam beberapa hal berikut<sup>22</sup>:

- a. Agama
- b. Nasab
- c. Harta
- d. Merdeka

Penjelasan empat kriteria kafaah adalah sebagai berikut :

- a. Kesetaraan dalam agama. Ini menjadi syarat utama dalam pernikahan. Seorang wanita muslim dilarang menikah dengan laki-laki non-muslim. Seorang wali juga tidak dianjurkan menikahkan putrinya dengan laki-laki yang fasik dikarenakan harta dan kedudukannya namun lebih mengutamakan kepada laki-laki yang baik agamanya.
- b. Kesetaraan dalam nasab. Dalam artian latar belakang keluarga yang sama-sama baik demi menjaga keberlangsungan pernikahan.
- c. Kesetaraan dalam harta. Kebanyakan penyebab perceraian disebabkan oleh permasalahan harta. maka penting membicarakan visi misi dan keuangan kedepan saat setelah menikah, bukan

<sup>21</sup>Syaikh Abu Ahmad. *Bila Pasangan Seindah Impian*. Solo: At Tibyan. 2007.130

<sup>22</sup>Syaikh Abu. *Bila Pasangan*. 131

berarti berpikir materialistis namun tidak dapat dipungkiri bahwa perjalanan pernikahan yang tidak satu atau dua tahun tapi untuk selamanya, maka harus diperjelas arah dan tujuan serta bagaimana keluarga ini nanti akan berproses.

- d. Kesetaraan dalam status merdeka yakni bukan antara budak dan orang merdeka dikarenakan nanti akan ada pihak yang saling menyalahkan bahkan saling menginjak satu sama lain disebabkan adanya perbedaan yang signifikan. Pertimbangan kesetaraan ini menjadi hal penting untuk meminimalisir terjadinya hal buruk di waktu yang akan datang.

Namun, empat hal diataspun masih memiliki banyak perbedaan pendapat yang paling utama adalah kesetaraan dalam agama dan akhlak.





### BAB III

#### METODE PENELITIAN

##### A. Jenis Penelitian

Dilihat dari jenisnya, penelitian ini dikategorikan sebagai penelitian empiris. Penelitian empiris adalah meneliti melalui data-data di lapangan yang setiap orang berbeda-beda dan tidak ada secara tertulis. Penelitian lapangan menitik beratkan pada pola interaksi secara langsung antara peneliti dengan masyarakat, yang dalam hal ini adalah informan yang telah ditentukan. Dari interaksi tersebut didapat data-data yang diperlukan oleh peneliti untuk disesuaikan dengan rumusan

masalah.<sup>23</sup> Penelitian ini diambil dari data di lapangan sebagai data primer dan buku, dokumentasi sebagai data sekunder.

Penelitian ini adalah yang mengaitkan dengan perilaku nyata seseorang. Apabila perumusan sederhana tersebut dapat dijadikan pegangan, maka penelitian empiris ini dapat dijadikan sebagai contoh atau pelajaran bagi para laki-laki atau perempuan jika melakukan proses ta'aruf demi mencari pasangan untuk membentuk keluarga sakinah.

## **B. Pendekatan Penelitian**

Pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif. Pendekatan kualitatif adalah suatu proses penelitian dan pemahaman yang berdasarkan pada metodologi yang menyelidiki suatu fenomena sosial dan masalah manusia. Pada pendekatan ini ditekankan sifat realitas yang terbangun secara sosial.<sup>24</sup>

Pada pendekatan ini penelitian berdasarkan pada metodologi yang menyelidiki suatu fenomena sosial dan masalah manusia. Peneliti membuat suatu gambaran kompleks, meneliti kata-kata, laporan terperinci dari pandangan responden yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis maupun lisan dari orang-orang dan perilaku yang diamati<sup>25</sup>

---

<sup>23</sup>Yurie Agustia Kurnia, "Perkawinan Beda Agama Pada Masyarakat Suku Tengger (Studi Kasus di Desa Wonokerto Kecamatan Sukapura Kabupaten Probolinggo)," *Skripsi*, Malang: UIN Maulana Malik Ibrahim, 2016, 59.

<sup>24</sup> Juliansyah Noor. *Metodologi Penelitian: Skripsi, Tesis, Disertasi, dan Karya Ilmiah*. Jakarta: Kencana Media Group. 2011. 34

<sup>25</sup>Yurie Agustia Kurnia, *Perkawinan Beda Agama*, 60

Data yang dikumpulkan bukan merupakan angka-angka tetapi merupakan data berdasarkan wawancara, dan dokumen-dokumen lain karena tujuan penelitian kualitatif ini adalah untuk memaparkan tujuan empiris dibalik fenomena secara rinci. Proses pengumpulan data dilanjutkan dengan analisis dan penafsiran data tersebut dengan mengadakan klasifikasi, penilaian standar norma, hubungan suatu unsur dengan unsur yang lain.

### **C. Lokasi Penelitian**

Lokasi penelitian yakni di Masjid Abu Dzar Al Ghifari Griya Shanta , Soekarno-Hatta Jl. Candi Jolotundo I, (Belakang Bebek Slamet), Lowokwaru, **Malang**. Masjid Abu Dzar Al-Ghifari, pertama didirikan tahun 1996 oleh warga RW 16 Kelurahan Mojolangu, Kecamatan Lowokwaru, Kota Malang.

Masjid tidak hanya terbatas aktivitas shalat berjamaah lima waktu, namun terdapat banyak kegiatan sosial pendidikan. Dalam satu minggu dipenuhi dengan majlis ilmu dan kajian yang berada di bawah divisi ketakmiran Lembaga Dakwah, Pendidikan dan Sosial (LDPS). Masjid Abu Dzar Al Ghifari menggelar pengajian setiap hari, selepas salat Maghrib, dan selepas Subuh khusus untuk Jumat hingga Ahad (Minggu).

### **D. Jenis dan Sumber Data**

#### **a. Jenis data**

Jenis data yang dipakai dalam penelitian ini adalah data kualitatif, bukan merupakan angka-angka namun menggambarkan atau

menginterpretasikan data-data yang telah terkumpul dengan deskripsi kalimat.

b. Sumber data

Penelitian ini menggunakan dua sumber data yakni:

1) Data Primer

Data primer diperoleh langsung dari lapangan. Cara pengumpulan datanya yakni dengan wawancara kepada objek yang diteliti. Peneliti mewawancarai langsung kepada mediator ta'aruf dan pasangan yang telah menikah melalui ta'aruf di program ANICE.

2) Data Sekunder

Sumber data sekunder merupakan data pendukung yang diperoleh secara tidak langsung, yakni melalui buku, dokumentasi, karya ilmiah atau jurnal yang menunjang penelitian ini yang kemudian dipadukan dengan data primer.

**E. Metode Pengumpulan Data**

Demi mendapatkan data yang valid dan dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya maka dalam penelitian ini penulis menggunakan :

a. Wawancara.

Dalam tahapan ini, peneliti dalam mengumpulkan data menggunakan metode wawancara, yaitu dengan tanya jawab bersama responden untuk memperoleh informasi.<sup>26</sup> Untuk mendapatkan data dan informasi yang valid, maka peneliti akan mewawancarai informan yang bersangkutan langsung dengan permasalahan yang dikaji dalam penelitian ini.

Jenis wawancara yang digunakan dalam penelitian ini adalah wawancara semi terstruktur. Dalam pelaksanaannya, peneliti akan menanyakan poin-poin inti yang terbuka agar pihak yang diwawancarai bisa lebih mudah dimintai informasi tetapi tetap dengan adab-adab kepada yang lebih tua, berilmu, serta berpengalaman.

Narasumber yang akan diwawancarai diantaranya :

1. 3 ustadz dan ustadzah Pengurus Program ANICE dari Masjid Abu Dzar Al Ghifari yang bertugas sebagai mediator para pihak yang melakukan ta'aruf ;
  - a. Ustadz Agus sebagai Pengurus merangkap Mediator
  - b. Ustadz Furqon sebagai Pengurus merangkap Mediator
  - c. Ustadzah Bilqis sebagai Pengurus merangkap Mediator
2. Pasangan suami-isteri yang telah menikah melalui proses ta'aruf di Program ANICE.

<sup>26</sup>Sofian Efendi. *Metode Penelitian Survei*. Jakarta: Pustaka Indonesia. 2006. H 192

b. Dokumentasi

Dokumentasi adalah metode pencarian data melalui buku, jurnal, essay, atau karya ilmiah. Yang peneliti gunakan adalah melalui jurnal yang berkaitan dengan penelitian ini dan buku-buku untuk mencari teori dalam menunjang kelengkapan penelitian ini.

**F. Metode Pengolahan**

Setelah data lapangan terkumpul, maka tahapan selanjutnya adalah mengolah dan menganalisis data. Pengolahan data pada penelitian ini adalah menggunakan beberapa tahap:

a. Edit

Pada tahap editing, penulis meneliti kembali data-data yang telah diperoleh untuk memastikan data-data yang dibutuhkan dalam penelitian telah lengkap dan jelas. Penulis mencermati kembali data-data wawancara terhadap informan. Membuang segala yang tidak perlu dimasukkan kedalam laporan penelitian.

b. Klasifikasi

Klasifikasi adalah mengelompokkan data yang telah didapat dari para informan sesuai dengan rumusan masalah penelitian. Misalnya yang pertama adalah tentang bagaimana konsep ta'aruf menurut pengurus Program ANICE dan konsep keluarga sakinah. Tujuannya agar mempermudah proses pengolahan data dan dapat diterima dengan baik oleh pembaca.

c. Verifikasi

Yakni kegiatan untuk mengecek ulang data atau meninjau kembali yang telah didapat. Jika disini penulis menggunakan wawancara maka verifikasinya dapat melalui metode triangulasi. Ketika wawancara kepada suami maka dapat dilakukan verifikasi kepada istri atau ustadz-ustadzah yang menjadi mediator. Fungsinya adalah untuk membenarkan bila terdapat kesalahan-kesalahan penerimaan informasi.

d. Analisis

Penjelasan atau penjabaran dari data-data yang sudah diperoleh, data primer dianalisis bersama data sekunder dan teori-teori untuk mencapai titik kesimpulan. Data-data yang diperoleh melalui wawancara atau catatan di lapangan yang berkaitan dengan objek penelitian dijabarkan dalam bentuk kalimat sehingga diperoleh gambaran yang jelas secara deskriptif.

e. Kesimpulan

Tahap ini adalah tahap mengambil kesimpulan dari seluruh pembahasan. Pengambilan kesimpulan mengacu pada rumusan masalah yang dipaparkan dengan jelas.



## BAB IV

### PEMBAHASAN DAN HASIL PENELITIAN

#### A. Gambaran Umum dan Lokasi Penelitian

Nama Lokasi Penelitian adalah Masjid Abu Dzar Al-Ghifari. Beralamatkan di Griya Shanta, Soekarno-Hatta Jl. Candi Jolotundo I, Lowokwaru, Kota **Malang**. Para pengurus dapat dikontak melalui Website=[www.al-Ghifari.or.id](http://www.al-Ghifari.or.id) atau whatsapp 0822-44444-282. Alamat sosial media Masjid Abu Dzar Al Ghifari (facebook) <http://fb.com/al-Ghifarimalang> dan Instagram @al-Ghifarimlg.

Masjid Abu Dzar Al Ghifari melalui websitenya memiliki visi dan misi sebagai berikut :

- **VISI:**  
Menjadi Masjid Terbaik di Kota Malang di Tahun 2020
- **MISI:**
  1. Melaksanakan pendidikan dan dakwah secara islam
  2. Mengembangkan potensi sosial dan ekonomi umat secara islam
  3. Melaksanakan kerjasama dengan stakeholders (pihak-pihak terkait) dalam dakwah islam

#### I. JANGKA PENDEK (0-1 Tahun)

1. Mempertahankan program kerja yang sudah ada, misalnya pengajian rutin, pemeliharaan masjid, dll.
2. Re-Inventarisasi Aset Fisik Masjid  
Melakukan pendataan secara tertulis semua aset fisik masjid sebagai upaya menuju administrasi professional.
3. Revitalisasi Administrasi (Manajemen Pembukuan Tercatat)  
Mendokumentasikan secara tertulis semua kegiatan masjid, termasuk di dalamnya laporan keuangan masjid) serta melaporkan secara berkala melalui rapat pengurus masjid dan masyarakat (akuntabilitas publik).
4. Kaderisasi Pengurus Masjid  
Melakukan pembaharuan kader pengurus masjid, khususnya generasi muda serta warga Perum Griya Shanta RW. 16. Hal ini dimaksudkan untuk memberi kesempatan bagi generasi muda untuk mengekspresikan diri menjadi pemimpin masa depan.

### 5. Pembinaan Remaja Masjid

Mendesain dan melaksanakan program kerja nyata bagi pembentukan karakter pemuda islam (remaja masjid) melalui kegiatan bersama yang positif dan produktif, misalnya olah raga.

### 6. Pembuatan Master-Plan Pendidikan (Sekolah PAUD/ TK/ SD ISLAM)

Merencanakan model sekolah sebagai unit usaha produktif dan profesional di bidang pendidikan masa depan. Hal ini juga dimaksudkan untuk meningkatkan kualitas pendidikan anak-anak TPA yang sudah ada menjadi lebih baik.

7. Realisasi program kerja yang inovatif, misalnya: klinik kesehatan, publikasi radio, pengajian online lintas benua, tabungan qurban, dll.

## II. JANGKA MENENGAH (1-5 Tahun)

### 1. Pengembangan Lembaga Sosial dan Ekonomi Masjid (Klinik Kesehatan dan Koperasi)

Pembangunan unit usaha bisnis/ produktif masjid, misalnya koperasi masjid

### 2. Realisasi Lembaga Pendidikan (Sekolah PAUD/ TK/ SD ISLAM)

Pendirian sekolah islam (PAUD/ TK/ SD)

### 3. Manajemen masjid berbasis IT

Membuat web-site masjid Al Ghifari sebagai media dakwah dengan mengoptimalkan potensi SDM jamaah dan IT

### III. JANGKA PANJANG (5-10 Tahun)

1. Pengembangan Ekonomi Umat
2. Pengembangan Lembaga Pendidikan
3. Pengembangan Dakwah Nasional dan Internasional

Masjid Abu Dzar Al-Ghifari, pertama didirikan tahun 1996 oleh warga RW 16 Kelurahan Mojolangu, Kecamatan Lowokwaru, Kota Malang.

Masjid ini tidak hanya terbatas aktivitas shalat berjamaah lima waktu, namun terdapat banyak kegiatan sosial pendidikan. Masjid ini banyak dipenuhi oleh anak-anak muda yang memang lokasi masjid berada di sekitar kampus. Dalam satu minggu dipenuhi dengan majlis ilmu dan kajian yang berada di bawah divisi ketakmiran Lembaga Dakwah, Pendidikan dan Sosial (LDPS).

Masjid Abu Dzar Al Ghifari menggelar pengajian setiap hari, selepas salat Maghrib, dan selepas Subuh khusus untuk Jumat hingga Ahad (Minggu) sesuai dengan tema harian bergantian setiap ustadz.

Masjid Abu Dzar Al Ghiffari tidak hanya aktif di bidang dakwah namun juga dalam bidang pendidikan. Di dalamnya terdapat pesantren mahasiswa yang diharapkan mahasiswa ini menjadi pionir penggerak pemuda pecinta masjid. Kelembagaan masjid bersama Yayasan Al-Fatih mendirikan cabang Kuttub di Malang. Kuttub Al-Fatih merupakan sebuah

lembaga pendidikan yang merujuk pada pola tarbiyah pada zaman Rasulullah dan sahabat. Layaknya sekolah formal pada umumnya, Kuttub Al-Fatih juga dilaksanakan setiap hari Senin-Jumat, pukul 07.00-13.00 WIB. Perbedaan utamanya dengan sekolah lainnya terletak pada materi pembelajaran. Kuttub tak menggunakan kurikulum yang ditetapkan oleh Diknas maupun Kemenag, melainkan menggunakan kurikulum yang disusun sendiri. Mengingat sekolah ini merujuk pada pola Tarbiyyah, kurikulum pembelajarannya didasarkan pada hadist.

**B. Konsep ta'aruf menurut Pengurus Masjid Abu Dzar Al Ghifari dalam Program ANICE (Al Ghifari Nikah Center)**

Manusia terlahir sebagai makhluk sosial yang membutuhkan dan ingin menjalin hubungan dengan orang lain. Salah satu hubungan manusia antara laki-laki dan perempuan adalah atas nama pernikahan. Islam agama yang universal, ia memiliki pengaturan di segala aspek kehidupan manusia mulai bangun tidur hingga tidur kembali, mulai lahir hingga wafat, termasuk pula pernikahan.

Setiap orang mendambakan pernikahan yang barakah, yang didalamnya terdapat kebaikan-kebaikan dalam keluarga. Ta'aruf adalah langkah pertama menuju pernikahan. Dengan ta'aruf telah membuka pintu pertama mengenal calon dan mengetahui calon pasangan, mencoba mencari kecocokan tanpa melalui pacaran.

Pengurus Masjid Abu Dzar Al Ghifari berawal dari rasa keprihatinan melihat fenomena para single dan jomblo yang ingin membangun pernikahan namun melalui jalan yang kurang syar'i. Seperti yang disampaikan oleh Ustadz Agus berikut ini :

“ANICE didirikan awal tahun 2017 akhir january/awal february, adanya anice dilatarbelakangi adanya kondisi masyarakat khususnya para pemuda dan pemudi ketika mereka ingin membangun sebuah keluarga , mereka justru melakukan hal hal yang kurang syar'i dalam perspektif agama. Misalnya, pergaulan bebas, pacaran. Tujuan mereka sebenarnya bagus, ingin membangun keluarga yang islami tapi proses untuk membangun keluarga itu justru kurang syar'i, yang justru dalam kacamata Islam itu banyak maksiatnya. Anice hadir dalam rangka untuk memberikan alternatif pilihan serta edukasi kepada pemuda dan pemudi yang ingin menikah dengan metode ta'aruf, harapannya ta'aruf untuk tujuan menikah ini bisa menjadi pilihan bagi pemuda dan pemudi yang ingin melangsungkan pernikahan. Awalnya kami tim founder (saya, ust furqon, istri beliau dan ust teguh) berdiskusi, mereview literatur islam, bagaimana kalau rasulullah dan para sahabat memberikan contoh yang terkait pernikahan, kita bahas, kita temukan formatnya, darisana muncul ide kegiatan untuk anice. Diantaranya, sosialisasi kegiatan, ada workshop pra-nikah (edukasi pernikahan), kajian keluarga (tema2 keluarga), dan praktisnya adalah kegiatan menta'arufkan untuk tujuan pernikahan. Jadi tidak ujug-ujug muncul, tapi melalui proses diskusi, literasi, penelitian kecil-kecilan (menggali permasalahan orang-orang yang berpacaran), kita pelajari permasalahan dan cari solusi sehingga keluar format seperti yang kita kelola sekarang.”<sup>27</sup>

Kemudian peneliti mewawancarai Ustadz Furqon, beliau menjelaskan :

“Dulu itu, karena banyak kegalauan, terutama mahasiswa, dari segi finansial dia cukup, kemudian didorong oleh aktor lain yang memungkinkan untuk menikah, diantara terpengaruh teman sebayanya “*oh sudah menikah, enak ya*”, juga orangtua yang bersangkutan yang juga setuju. Dan sebelum ada anice saya juga sudah memproses orang bersama pak jun kemarin. Lalu muncul ide dari pak jun dan teman teman lain untuk bagaimana masjid ini ada divisi khusus untuk itu, walaupun mungkin tidak dinaungi secara

<sup>27</sup>Agus, wawancara (Masjid Al-Ghifari, 10 Januari 2019)

struktural dalam masjid, jadi mendampingi saja di ketakmiran tapi tidak masuk dalam struktur. Sehingga muncul ANICE, dulu namanya ANC karena biar mirip laki laki atau perempuan muncul nama ANICE. Mulai kita mengerjakan program mengkaji tentang pernikahan atau kuliah pra-nikah atau kajian pranikah dengan ustadz-ustadz yang mumpuni didalamnya.”<sup>28</sup>

Peneliti juga mewawancarai Ustazah Bilqis,

“Kalau latar belakang secara spesifik itu saya kurang tau, tapi setau saya itu programnya anak-anak muda move , move itu kan programnya anak-anak muda biar memfasilitasi kita itu berperang melawan pacaran karena dikampus marak sekali pacaran anak muda, nah kita ingin memerangi itu dengan mencari solusi yang islami, yaitu dengan memfasilitasi yang memang siap nikah itu bukan dengan pacaran tapi dengan ta’aruf, perkenalan, ada mediatornya, kayak gitu. Jadi islam itu ketika menuju jenjang pernikahan tidak langsung ayo nikah, jeder, tapi dengan fasilitator anice ini memungkinkan mereka untuk lebih mengenal juga tapi dengan cara yang Islami atau cara syariat Islam.”

“Sebenarnya sudah dari dulu kami seperti ini, saya dengan suami itu, kalau ada orang pengen nikah, minta tolong ke kita, berhubung ini tadi banyak anak muda, mencoba untuk dilembagakan, diformalkan biar untuk promosi, terus ya menyebarkan ke masyarakat dan anak-anak muda yang lain mudah gitu. Kalau diem-dieman aja walaupun sudah berlangsung kan nggak ada semaraknya, semangatnya itu kurang. Tapi mereka mencoba untuk buat program. Anice ini dikukuhkan sejak setahun atau dua tahun lalu mungkin.”<sup>29</sup>

Jadi latar belakang adanya Program ANICE ini dibentuk adalah utamanya untuk memfasilitasi para single yang ingin menikah namun dalam mengenal calon tidak melalui jalan pacaran seperti yang terjadi pada masa-masa ini. Karena pernikahan adalah perihal yang agung nan suci maka harus dimulai dengan hal yang baik , bukan dikotori melalui jalan pacaran yang hakikatnya pacaran mendekati kepada zina.

<sup>28</sup>Furqon, *wawancara* (Masjid Al-Ghifari, 11 Januari 2019)

<sup>29</sup>Bilqis, *wawancara* (Masjid Al-Ghifari, 15 Januari 2019)

Ternyata program ini dibuat mendapat respon yang banyak dari kalangan pemuda-pemudi, seperti yang dijelaskan oleh ustadz Agus berikut ini :

“Kita tidak menyangka untuk workshop pertama pesertanya diatas 500 peserta dan tentunya ini awal yang baik untuk kami, karena mungkin sebagian besar peserta itu jenuh ya, dengan semacam “ritual” ketika orang akan menikah kok pacaran dulu, kok tidak ada cara-cara yang lain, sehingga metode ta’aruf ini menjadi pilihan bagi mereka. Tapi berikutnya kita turunkan karena kalau terlalu banyak juga tidak terlalu bagus, tapi sesekali kita juga menghadirkan ustadz-ustadz nasional yang khusus membahas tentang pernikahan, yang pernah kita undang di kajian akbar itu Ustadz Yusuf mansur itu memberikan semacam penyemangat bagi peserta kajian khususnya dalam hal ta’aruf dan pesertanya waktu itu hampir 2000-an, ya kombinasi , kadang kita sendiri yang isi, kadang ustad lokal kadang ustad nasional”<sup>30</sup>

Senada yang disampaikan Ustadz Furqon :

“Respon luar biasa terutama mahasiswa dan banyak juga yang kita proses”<sup>31</sup>

Disampaikan pula oleh Ustadzah Bilqis :

“Banyak biodata itu, karena memang kami itu harus sendiri, dalam artian gini, yang menindaklanjuti dan lain-lain kan kami, sedangkan kami itu juga punya keterbatasan waktu, tenaganya. Karena nggak bisa proses ramai-ramai gitu, jadi satu-satu diselesaikan baru satunya, harus kayak gitu.”

Dari awal dibentuk program ini mendapat perhatian besar dari para pemuda dan pemudi, yang dimulai dengan diadakannya worksop pra-nikah ternyata dihadiri oleh banyak peserta. Dizaman ini masih ada pemuda-pemudi yang justru heran dengan adanya pacaran sebelum pernikahan. Maka program ANICE hadir untuk memberikan penjelasan-penjelasan , motivasi-motivasi dengan menghadirkan ustadz-ustadz yang ujungnya banyak sekali yang mengirim

<sup>30</sup>Agus, *wawancara* (Masjid Al-Ghifari, 10 Januari 2019)

<sup>31</sup>Furqon, *wawancara* (Masjid AlGhfiari, 11 Januari 2019)

biodata ta'aruf kepada para pengurus hingga penyelesaiannya pun membutuhkan waktu agak lama karena semua biodata diproses dan dipertimbangkan sendiri.

Setiap pengurus juga memiliki pandangan bagaimana konsep ta'aruf, perbedaan ini diharapkan terus digunakan untuk memperbaiki jalannya program ini seiring berjalannya waktu. Konsep ta'aruf menurut Ustadz Agus adalah :

“Yang pertama dari segi sistem yang dibangun, harus berlandaskan Al-Qur'an dan Sunnah tanpa ada motivasi lain. Kalau Al-Qur'an misalnya ada ayat *“kuu anfusakum wa ahliikum naaroo”* , kemudian merujuk kepada sirah nabawiyah, ada seorang sahabat Umar bin Khattab, ketika beliau keliling kampung menemukan anak dari seorang penjual susu yang sama ibunya disuruh mencampur air tapi tidak mau karena takut kelihatan khalifah Umar, si ibu menjawab Umar tidak mungkin kesini ini kan malam hari, lalu si anak menjawab lagi, tapi kan kita dilihat oeh Allah, padahal Umar saat itu ada disana mendengar percakapan, lalu keesokan harinya beliau memilih anak lakilaknya untuk menikahi gadis itu. Kisahkisah inspiratif seperti itulah yang kita jadikan landasan. Ini adalah tentang membangun sistem terlebih dahulu. Kalau sistem sudah terbangun, maka sistem itu harus dijalankan oleh orang-orang yang paham terhadap Al-Qur'an dan Sunnah. Artinya, kesehariannya mereka terlibat oleh al-Qur'an dan sunnah. seperti ustadz furqon ini, beliau juga hafal alqur'an, setiap hari mengajar anak-anak, membina kajian, istri beliau juga seperti itu, jadi orang-orang yang paham al-Qur'an dan sunnah ini kita libatkan untuk menjalankan sistem itu. Sehingga dalam aspek praktisnya insyallah penyimpangan-penyimoangan itu akan minim. Yang ketiga, kita harus tau target audien kita siapa, tentunya tidak mungkin kita buat sistem ta'aruf tapi targetnya mungkin orang-orang yang jarang mengaji, maka kunci workshop pra nikah tadi edukasi itu penting. Kita pernah mendatangkan Ustadz Hannan Attaki juga. Nah, setelah sistem ada, pelaksana dan target maka sistem itu harus dijalankan, maka untuk menjalankan sistem itu tidak tentunya mudah, tidak seperti teorinya, ada pertimbangan-pertimbangan teknis yang perlu dipahami. Misalkan saat proses mempertemukan ta'aruf, suasana bagaimana, tempat dimana, jadwal bagaimana, itu semua kita kondisikan agar orang nyaman. Lalu yang tidak kalah pentingnya, nomer lima adalah sistem itu harus dipelihara dan dievaluais terus menerus. Evaluasi ini tentunya tidak gampang, ketika ada kasus kita lihat apa kelemahan dan kelebihanannya, terus kita perbaiki.”<sup>32</sup>

<sup>32</sup>Agus. *Wawancara* (Masjid Al-Ghifari 10 Januari 2019)

Dari sini dapat diambil kesimpulan bahwa Konsep Ta'aruf yang dimaksud Ustadz Agus adalah Proses perkenalan calon suami dan calon istri yang akan menikah melalui bantuan suatu program ta'aruf. Konsep ta'aruf dari suatu program yang baik terdapat 5 indikator :

1. Sistemnya harus berlandaskan Al-Qur'an dan Sunnah
2. Program dijalankan oleh orang-orang yang faham terhadap Al-Qur'an dan Sunnah
3. Pengurus program yang mengerti siapa yang menjadi target audien saat kajian dan segala proses ta'aruf didalam program
4. Dipikirkannya segala pertimbangan saat proses ta'aruf, misalnya tempat, estimasi waktu dan jadwal
5. Adanya evaluasi setiap selesai melakukan proses ta'aruf antar pengurus untuk mencari kelemahan dan kelebihan pada waktu itu untuk menjadi pelajaran proses ta'aruf selanjutnya

Sedangkan menurut Ustadz Furqon :

“Pertama, proses cepat, ke pernikahan cepat. Seperti sahabat nabi datang nikah, ta'aruf-nikah, contohnya, ada pulang dari perang seorang shahabat, liat di masyarakat ada yang cantik gitu, langsung, tanya itu orang sini ya, kerumahnya, nikah besoknya. Dalam islam yang baik itu cepet nikahnya dan maharnya sebaik-baik wanita adalah yang meringankan maharnya, sebaik-baik laki-laki yang meninggikan maharnya. Abdurrahman bin auf datang dalam keadaan rapi , rasul tanya kok kamu rapi sekali, dijawab saya sudah menikah ya rasul. Lalu rasul bilang, sebaik baik menikah itu harus ada walimahnya walau satu ekor kambing. Ini jadi dalil untuk mengumumkan pernikahan, tidak boleh pernikahan tidak diumumkan, yang pertamma akan dicurigai orang-orang, paling tidak teman dekat dan sekeliling kampung itu,walaupun hanya satu kambing, ini juga sebagai dalil tidak boleh berlebihan dalam pernikahan, dekorasi saja 500 juta. Rasul itu gapapa nikahnya sederhana, tapi maharnya untuk laki-

laki luar biasa. Rasul itu berapa 100 unta, harga unta berapa. Ya itu tadi, dipercepat, kalau yang bersangkutan itu paham insyallah cepat urusan.”<sup>33</sup>

Konsep ta’aruf yang disampaikan Ustadz Furqon adalah proses perkenalan antara calon suami istri yang prosesnya cepat dan tidak memakan waktu yang lama. Menurut beliau, ketika proses yang dilakukan dalam ta’aruf lama disini yang bisa memunculkan kemaksiatan. Karena itulah pentingnya memiliki pendamping saat proses ta’aruf, ia menjadi para penyusun jadwal dan pengingat kepada calon suami istri untuk melakukan segala proses dengan segera dan tidak ditunda-tunda. Mediator memiliki peran penting dalam estimasi waktu yang dibutuhkan selama proses ta’aruf walaupun Program Al Ghiari Nikah Center tidak membatasi berapa waktu yang dibutuhkan secara detail, dikarenakan perbedaan urusan masingmasing peserta , namun pengurus terus membantu mengingatkan, dan memberi pertimbangan waktu, misalnya berapa lama untuk istikharah, lalu disepakati oleh semua pihak.

Disampaikan pula menurut Ustazah Bilqis :

“Konsep ta’aruf paling baik nabi mencontohkan , satu kita memilih orang yang kita percaya , orang yang kita percaya secara ilmunya, secara kapasitas akhlaknya, nah disana kita minta tolong, mana yang kita sukai, baik laki atau perempuan, boleh. Seperti khadijah, ditawari temannya mau ta sama ini adaseorang al amin, gitu dia Muhammad. Ohiya, saya kenal dan saya mau. Langsung didatangi , ditawarkan ini ada Khadijah, dia janda, begini begini, langsung dah nikah. Disegerakan, sama seperti Nabi. Kalau bisa Cuma hitungan hari , kalau semakin lama pasti semakin banyak maksiat didalamnya. Pasti setan tidak suka yang baik-baik dia pasti mengganggu.”<sup>34</sup>

<sup>33</sup>Furqon. *Wawancara* (Masjid Al-Ghifari 11 Januari 2019)

<sup>34</sup>Bilqis. *Wawancara* (Masjid Al-Ghifari 15 Januari 2019)

Konsep ta'aruf yang dimaksud oleh Ustadzah Bilqis adalah pengenalan dari dan oleh calon suami/istri melalui orang yang dipercaya dalam hal keilmuan dan kapasitas akhlak dengan waktu yang cepat atau disegerakan dengan harapan hal ini diniatkan untuk mengikuti apa yang dilakukan Rasulullah ketika akan menikah dengan Sayyidah Khadijah.

Ketika sudah mengirimkan biodata, maka proses ta'aruf dilakukan, tahapan-tahapannya seperti yang disampaikan Ustadz Agus sebagai berikut :

“1. ketika peserta ikut workshop itu kita jelaskan teori apa itu ta'aruf, 2. Kita jelaskan tahapan-tahapan proses ta'aruf itu seperti apa, (a. Pemahaman tentang konsep ta'aruf yang disampaikan melalui workshop, b. Peserta diberi pelatihan untuk menulis biodata untuk tujuan ta'aruf, c. Sambil menunggu proses, kadang biodata itu direvisi ada perbaikan-perbaikan peserta itu wajib mengikuti kelas intensif persiapan menikah, jadi sambil menunggu jodoh yang kira-kira cocok untuk si fulan/fulanah mereka harus tetap belajar tentang ilmu menikah, disitu nanti baru, ketika kita tawarkan biodata yang perempuan ini kita berikan ke yang laki-laki dan juga sebaliknya untuk dipelajari, kemungkinannya kan ada tiga, -keduanya setuju (maka diproses ta'aruf, bertemu fisik) , - salah satunya tidak setuju ditanya kenapa ga setuju, harus memberikan alasan), - keduanya tidak setuju (maka proses dihentikan). Sekarang kita fokus kepada yang keduanya setuju, maka secara fisik, keduanya, face to face dipertemukan, kita buat jadwal kapan keduanya bisa bertemu, dan masing-masing calon ini didampingi, yang laki-laki didampingi oleh ust furqon atau saya atau ust teguh, kemudian yang perempuan didampingi oleh ustzah bilqis. Didalam teknisnya, masing-masing calon ini boleh bertanya tentang apa yang ada di biodata atau yang tidak ada di biodata, misalnya, itu pakai kacamata, kalau boleh tau minusnya berapa, itu ditanyakan tidak apa-apa, misalkan, fotonya pakai kopyah tapi kok sekarang tidak itu, siapa di foto ini, jadi hal-hal yang tidak terekam di biodata bisa ditanyakan juga. Kegiatan lain dalam kegiatan menta'arufkan itu, akhirnya kita akan bertanya, “sekarang kan sudah tau masing-masing nih, apakah proses ta'aruf akan dilanjutkan, pada proses khitbah, biasanya si laki-laki kami sarankan untuk datang ke keluarga perempuan untuk mengkhitbah/melamar, jadwalnya ditentukan, nanti didalam khitbah itu diutarakan maksudnya, ingin

menikahi putrinya, langsung dijadwalkan tanggal menikahinya, yasudah proses. Standarnya begitu. Kalau kasus yang gagal, misalnya sudah pada tahap dipertemukan, ternyata tidak ada kesepakatan, oh ternyata kurang nyaman dengan poin ini, tidak papa, disampaikan, ketika tidak ada kesepakatan untuk melanjutkan ta'aruf, anggap saja itu adalah proses ta'aruf untuk menambah saudara, yang awalnya tidak kenal menjadi kenal, ya hal wajarlah. Nah, hal-hal terkait ta'aruf ini sebaiknya ditutup, tidak dibuka lagi di publik anggap saja proses qaddarullah, sebagai kenangan biasa saja.<sup>35</sup>

Peneliti juga mewawancara Ustadz Furqon :

“Yang pertama, yang bersangkutan memasukkan cv atau biodata ke lembaga ini, lalu menunggu informasi dari kita setelah mencocokkan biodata , tentu syarat-syarat dipenuhi. Yang pertama sekufu, sekufu itu setara, sekufu masalah umur, masalah status akademik, masalah mohon maaf ini lebih krusial lagi, masalah ta'lim, pengajiannya dimana, harus sama, kalau gak sama menuntut dikemudian hari, misalnya, ini kok nggak setuju dengan ustad ini dengan pendapat ustadz ini, kalau masalah Cuma kuliah istrinya S1 suaminya SMA , itu tidak terlalu mempengaruhi, kalau orang beriman ya, kalau yang tidak beriman akan menuntut istrinya, terus sekufu keluarga besar, kalau sudah cocok, kita hubungi dua pihak, ini ada akhwat, begitu juga kepada perempuan, ini ada ikhwan, untuk dipikirkan, setelah siap, kita pertemukan secara manual, bukan dunia maya ditempat yang kita tentukan bersama mediatornya, terus ta'aruf. Apa yang dita'arufkan kalau biodata sudah ada? Yang dita'arufkan adalah menanyakan lagi sesuatu yang belum ada di biodata, misalnya atau yang sudah ada tapi masih mengambang, misalnya saya kalau menikah nanti syarat istri adalah yang tidak banyak menuntut, dalam hal apa dan seterusnya itu harus diperjelas, juga menanyakan hal penyakit, misalnya tidak ditulis disitu tapi ada penyakit insidental datang, misalnya ambeien atau yang lain, sampai penyakit yang sangat kecil misalnya pakai kacamata min berapa itu harus dikatakan secara jujur kedua pihak, kalau tidak yang kecil-kecil gitu bisa dijadikan alasan nanti. Kalau sudah semua ditanya detail, baru kita tanya cocok atau tidak. Kita tunggu waktunya 2 hari atau 3 hari atau sesuai kesepakatan, tapi kita tidak mengharapkan yang lama karena akan mengambang misalnya harus menunggu satu tahun atau satu bulan, terlalu lama bagi kita, paling lama satu pekan, diputuskan lanjut ke proses

<sup>35</sup>Agus, wawancara (Masjid Al-Ghifari, 10 Januari 2019)

berikutnya. Ketemu orangtua khitbah namanya, si laki laki membawa pamannya, atau apanya perwakilan atau dia sendiri ke akhwatnya. Kalau tidak cocok berarti sampai sini pertemuannya sudah, biodatanya kita simpan kita cocokkannya dengan yang lain. Terus, khitbah. Nah khitbah ini juga sangat bisa rawan untuk tidak lanjut untuk berikutnya karena kan orangtua berperan juga. Kalau keluarga cocok, aman sudah. Sudah tentukan tanggal pernikahan, mereka yang tentukan, kita kan hanya mendampingi mediasi saja”<sup>36</sup>

Sedikit yang disampaikan oleh Ustazah Bilqis :

“Macam-macam , ada yang kalau sudah kenal itu kita nawari aja, smean mau ta, sama anak ini begini begini, biasanya kalau sudah kenal kita langsung bawa kerumah akhwatnya, kenalan mengajukan diri pada orangtuanya. Biasanya kita lobby dulu nih, smean mau ta kita pproses sama dia? Ohiya mau, biodata kaya gini, kan sudah saling kenal ini, kalau sudah saling mau kami antar kerumahnya. Ngomong kepada orangtuanya, kalau orangtuanya mau , yasudah kadang kami lepas, kadang kami dampingi sampai pernikahan.tapi kebanyakan kalau sudah sampai orangtua kami lepas sudah, diurus orangtuanya dan anaknya itu untuk jenjang selanjutnya, tapi ada juga yang kami dampingi sampai selesai akad nikah.”<sup>37</sup>

Dengan pandangan konsep ta’aruf diatas memunculkan langkah-langkah proses ta’aruf sebagai fungsi adanya konsep ta’aruf , berikut dari penjelasan ketiga narasumber diatas dapat disimpulkan :

1. Mengirim Biodata.

Peserta yang sudah siap menikah dan ingin segera menemukan calon pendamping hidup datang ke Masjid Al Ghifari untuk mengisi biodata.

2. Mengikuti worksop dan kajian.

<sup>36</sup>Furqon, *wawancara* (Masjid Al-Ghifari, 11 Januari 2019)

<sup>37</sup>Bilqis, *wwawancara* (Masjid Al-Ghifari, 15 Januari 2019)

Sambil menunggu proses peserta diharapkan aktif mengikuti kajian atau taklim yang diadakan oleh ANICE. Dari kajian dan worksop ini peserta dijelaskan tentang bagaimana ta'aruf yang benar, juga diberi pelatihan mengisi biodata untuk yang belum mendaftar juga revisi serta perbaikan biodata juga diberi ilmu seputar ilmu pernikahan, hak dan kewajiban suami istri. Dari sini pentingnya peserta untuk memulai langkah dengan niat yang ikhlas karena Allah. Niat adalah perbuatan yang membedakan suatu perbuatan tersebut bernilai ibadah atau tidak. Bila ta'aruf diniatkan hanya murni karena Allah, apapun keputusan yang diambil ketika di akhir proses akan diterima dengan ikhlas. Ketika ta'aruf diniatkan karena Allah, proses mengenal calon pasangan akan dinilai sebagai ibadah, karena berniat silaturahmi dan menambah saudara sesama muslim.

Inilah yang membedakan Al Ghifari Nikah Center dengan Biro Jodoh.

Seperti yang disampaikan oleh Ustadz Agus :

“Program anice ini orientasinya tidak hanya mencari jodoh, tapi yang kita tekankan adalah edukasi , proses pendidikannya, yang tadi diawal ada workshop pranikah, bagaimana mereka sesudah menikah, edukasi itu tetap kita tekankan, mereka harus ikut kajian rutin di masjid al-Ghifari, jadi jamaah masjid al-Ghifari, ya kalau bisa akidahnya mereka itu kuat dulu, mereka harus dekat dengan majlis ilmu, jangan sampai awal yang baik, menikahnya syar'i, setelah menikah menjadi tidak syar'i, jadi kita Cuma bisa memberikan nasehat, semoga ngajinya bisa istiqomah, sholat jamaah, hafalan quran istiqomah, jadi aspek seperti itu yang kami berikan kepada masing-masing pasangan”<sup>38</sup>

<sup>38</sup>Agus, wawancara (Masjid Al-Ghifari 10 Januari 2019)

Maka, program Al Ghifari Nikah Center tidak hanya membantu dalam hal mencari jodoh dan mengenal namun juga memberikan bekal dan edukasi kepada para peserta karena pernikahan bukanlah sesuatu yang mudah. Didalamnya terdapat banyak hal yang harus diketahui para pihak yang akan menikah.

### 3. Proses pemilihan dan pertimbangan oleh mediator.

Seperti yang dijelaskan oleh Ustadz Agus berikut ini :

“Mereview biodatanya, dalam biodata itu ada poin kriteria mutlak calon pasangan, ketika ada kesamaan poin yang disampaikan, misal umur yang diharapkan maksimal 25 tahun, ketika yang memenuhi itu berarti ya, masuk, begitu, misalnya memiliki pekerjaan yang sudah stabil, oh ini bekerja sebagai IT, berarti masuk, jadi direview dulu biodata tertulisnya, kalau dirasa cocok menurut versi mediator, ya diikhtiarkan untuk di ta'arufkan”<sup>39</sup>

Menurut Ustadz Furqon :

“ya sekufu tadi. Apalagi dalam hal agama, utama itu, dibawahnya lagi sekufu dalam hal pengajiannya, ngaji dimana, pemikirannya, misalnya lembaga ini, ormas ini misalnya. Kemudian masalah kedaerahan, misalnya satu dari jawa sama dari luar jawa itu orangtuanya sangat berat. Apalagi orangtua yang perempuan”<sup>40</sup>

Sedangkan yang disampaikan Ustzah Bilqis :

“Biasanya kalau ada orang baik kita tawari, ini lo ada orang baik, gitu, kalau belum saling mengenal. Kalau sudah saling kenal baik biasanya dia suka, aku suka sama itu, beri kode ke kita atau terang-terang-an bilang ke kita. Kalau yang belum kenal sama sekali, mau ta ini kita ada ikhwan seperti ini seperti ini”<sup>41</sup>

<sup>39</sup>Agus, wawancara (Masjid Al-Ghifari 10 Januari 2019)

<sup>40</sup>Furqon, wawancara (Masjid Al-Ghifari 11 Januari 2019)

<sup>41</sup>Bilqis, wawancara (Masjid Alghhiari 15 Januari 2019)

Diantara indikator utama pertimbangan mediator disini adalah Kafa'ah atau kesetaraan. Kufu yang diutamakan banyak hal diantaranya agama, umur, pendidikan, pekerjaan hingga tempat belajar agama dan pemikiran atau organisasi kesemuanya diselaraskan berdasarkan biodata yang telah ditulis.

Kafa'ah dalam agama tidak hanya antara Islam dan Non-Islam namun tentang pemikirannya, organisasinya serta tempat dimana dia mengaji serta taklim karena perbedaan organisasi, menurut pengalaman yang telah lalu banyak juga yang dikemudian hari menjadi perdebatan alam keluarga. Tim mediator juga mempertimbangkan apakah antara satu organisasi A dengan B bila mereka disatukan cocok atau sejalan jika tidak maka tidak dilanjutkan.

Latar belakang daerah dan keluarga juga menjadi aspek untuk difikirkan, apakah si perempuan dari keluarga Jawa akan sulit ketika dia dijodohkan dengan laki-laki Luar Jawa karena orang tua akan berat melepas begitu pula sebaliknya.

Permintaan dari setiap calon juga menjadi ukuran, misalnya menginginkan calon dengan batasan umur sekian, maka dicari yang lebih ccok atau paling tidak mendekati dan lain sebagainya.

Kafa'ah memang bukanlah syarat sah pernikahan namun penting menjadi pertimbangan demi menjaga keutuhan keluarga hingga ajal yang memisahkan yang diutamakan hanyalah agama dan akhlak.

Karena itulah diutamakannya saat proses ta'aruf ada mediator. Dia berfungsi diantaranya agar proses ta'aruf tetap pada kaidah syar'i yakni tidak berkhawat. Pendamping juga berfungsi agar jalannya proses ta'aruf memiliki arah karena ada yang mengarahkan, mengurangi rasa grogi dan tegang, membantu proses ta'aruf serta pengontrol tentang rambu-rambu syariat juga sebagai contoh dan teladan.

Maka penting memilih mediator tidak asal orang. Diutamakan mediator yang telah mengenal para pihak. Adanya perkenalan ini diharapkan memudahkan peserta ta'aruf melanjutkan prosesnya tanpa harus bersikap grogi dan pertimbangan dalam memilih calon yang sekufu. Setidaknya, jika tidak mengenal langsung setidaknya terdapat benang merah yang menghubungkan, misalnya antara guru dan murid mengaji.

Mediator adalah yang sekiranya dapat dipercaya menjaga rahasia proses ta'aruf dan apapun yang ada di dalamnya. Khitbah yang dianjurkan untuk dirahasiakan maka ta'aruf

tentu lebih membutuhkan. Sifat amanah yang dimiliki pendamping dibutuhkan agar mampu menahan diri dan menjaga rahasia karena informasi tentang ta'aruf dan suasana yang meliputi dan tidak mengumbar aib. Serta yang bersifat adil dan dikenal berakhlak baik. Pendamping ta'aruf semestinya berposisi di tengah atau bersifat adil. Karena bila ada kecenderungan salah satu pihak memungkinkan adanya ketidakjujuran sedangkan dengan sifat adil pendamping bisa menimbang masalah dengan jernih dan proporsional.

#### 4. Menentukan waktu dan tempat

Jika sudah terdapat pasangan yang cocok maka dijadwalkan untuk bertemu. Pertemuannya pun tidak hanya mereka berdua namun masing-masing calon bersama satu pendamping. Si laki-laki dengan salah satu ustadz dan yang perempuan bersama salah satu ustadzah. Maka dapat dijadikan yang menjadi pendamping adalah suami istri. Inilah pentingnya memilih mediator yang sudah menikah. Status pernikahan pendamping perlu untuk menjaga keamanannya, sebab bisa jadi ketika pendamping yang belum menikah justru dia sendiri yang melakukan ta'aruf. Untuk menghindari hal ini maka perlu memilih mediator yang sudah menikah. Hal ini juga perlu

dikarenakan yang sudah menikah tentu lebih berpengalaman dalam hal ini.

Tempatnya-pun diutamakan di tempat yang tidak menimbulkan fitnah misalnya di masjid. Pemilihan tempat ta'aruf di tempat yang penuh berkah, bukan di tempat-tempat yang mengandung kecurigaan atau tempat yang biasa terdapat banyak maksiat dan mengundang fitnah. Misalnya, kamar kos yang sempit yang memungkinkan bersentuhan fisik, warung remang-remang atau tempat apapun yang memungkinkan datangnya fitnah.

5. Dipertemukan secara langsung

Setelah melalui berbagai pertimbangan serta penentuan waktu dan tempat dilanjutkan dengan pertemuan antara para calon dengan didampingi mediator. Pada tahap ini pentingnya menjaga keseriusan proses ta'aruf dalam artian pertemuan antara laki-laki dan wanita haruslah dalam batas-batas yang baik dan tidak mengandung kemungkaran. Karena itu, pentingnya menentukan bahwa proses ta'aruf ini bersifat serius maksudnya tidak ada yang main-main bukan berarti dilarang untuk bercanda saat proses ta'aruf, bercanda diperbolehkan dengan batas-batas yang sudah diketahui bersama.

Disesi inilah dilakukan tanya jawab, serta melihat calon masing-masing apakah cocok atau tidak. Seperti yang disampaikan oleh Ustadz Agus :

“Sekarang kita fokus kepada yang keduanya setuju, maka secara fisik, keduanya, face to face dipertemukan, kita buat jadwal kapan keduanya bisa bertemu, dan masing-masing calon ini didampingi, yang laki-laki didampingi oleh ust furqon atau saya atau ust teguh, kemudian yang perempuan didampingi oleh ustzah budi. Didalam teknisnya, masing-masing calon ini boleh bertanya tentang apa yang ada di biodata atau yang tidak ada di biodata, misalnya, itu pakai kacamata, kalau boleh tau minusnya berapa, itu ditanyakan tidak apa-apa, misalkan, fotonya pakai kopyah tapi kok sekarang tidak itu, siapa di foto ini, jadi hal-hal yang tidak terekam di biodata bisa ditanyakan juga.”<sup>42</sup>

Disampaikan pula oleh Ustadz Furqon :

“Kalau sudah cocok, kita hubungi dua pihak, ini ada akhwat, begitu juga kepada perempuan, ini ada ikhwan, untuk dipikirkan, setelah siap, kita pertemuan secara manual, bukan dunia maya ditempat yang kita tentukan bersama mediatornya, terus ta’aruf. Apa yang dita’arufkan kalau biodata sudah ada? Yang dita’arufkan adalah menanyakan lagi sesuatu yang belum ada di biodata, misalnya atau yang sudah ada tapi masih mengambang, misalnya saya kalau menikah nanti syarat istri adalah yang tidak banyak menuntut, dalam hal apa dan seterusnya itu harus diperjelas, juga menanyakan hal penyakit, misalnya tidak ditulis disitu tapi ada penyakit insidental datang, misalnya ambeien atau yang lain, sampai penyakit yang sangat kecil misalnya pakai kacamata min berapa itu harus dikatakan secara jujur kedua pihak, kalau tidak yang kecil-kecil gitu bisa dijadikan alasan nanti.”<sup>43</sup>

Para pihak harus mengutamakan kejujuran. Kejujuran itu penting, apalagi dalam hal ta’aruf, yang menjadi gerbang awal

<sup>42</sup>Agus, wawancara (Masjid Al Ghifari 10 Januari 2019)

<sup>43</sup>Furqon, wawancara (Masjid Al-Ghifari 11 Januari 2019)

suatu pernikahan. Tidak perlu berbohong karena ingin diterima oleh calon, karena dalam kebohongan tidak ada keberkahan. Satu kebohongan dapat menimbulkan kebohongan yang lain untuk menutupi kebohongan sebelumnya, lebih baik dikatakan dari awal daripada nanti terungkap saat setelah menikah sehingga membuat salah satu pihak merasa didzolimi. Kejujuran menjadikan kita tidak menjadi orang plin-plan karena memang sudah begini adanya, hati-pun merasa tenang karena tidak berbicara kecuali sesuai kenyataan.

Diperkenankan pula untuk melihat calon suami atau istri, seperti yang dikatakan Ustadz Furqon :

“Dikhawatirkan ada kasus, si laki-laki rela tidak melihat wwajah si perempuan, tidak perlu membuka cadar. Namun ternyata saat setelah menikah tidak seperti yang dia harapkan”<sup>44</sup>

Diharapkan setelah melihat ini terdapat kemantapan dan ketentraman masing-masing pihak terhadap calon istri atau suaminya sehingga tidak ada yang merasa terdzolimi ketika sudah berumah tangga. Tentu saja yang boleh dilihat adalah bagian tubuh yang bukan aurat, seperti wajah dan telapak tangan. Karena kecantikan adalah relatif, tergantung kepada masing-masing pribadi, maka bila laki-laki melihat perempuan namun tidak menarik hatinya hendaknya dia diam dan tidak

<sup>44</sup>Furqon, wawancara (Masjid Al-Ghifari 11 Januari 2019)

mengatakan sesuatu yang bisa menyakitkan hati si perempuan, begitu pula sebaliknya.

Segala proses ini harus tidak jauh dari batas-batas islam. Secara umum yang biasa dilakukan saat ta'aruf adalah berpakaian menutup aurat, tidak berkhalwat (hanya berdua saja), tidak berjabat tangan atau bersentuhan fisik dengan lawan jenis dan tidak mengumbar pandangan dengan syahwat. Meskipun telah yakin bahwa dia adalah jodoh namun aturan syariat terus berlaku sebelum akad nikah diucapkan.

Lama proses ta'aruf ini berbeda, tergantung kepada pribadi masing-masing. Seperti yang diceritakan oleh Ustadz Agus :

“Biasanya proses yang dari awal kita pertemukan saat ta'aruf sampai akad nikah biasanya yang paling cepat satu minggu, kalau yang paling lama 3-4 bulan. Lama atau tidak tergantung dari masing-masing calon pasangan dan keluarganya. Kadang ada keluarga yang masih memegang falsafah jawa, tidak boleh ini, tidak boleh itu, harus kakaknya duluan, dan sebagainya dan tidak ada batasan / patokan waktu, karena setiap kasus berbeda-beda, tergantung dari kesiapan calon manten”<sup>45</sup>

Pendapat yang disampaikan pula Ustadz Furqon :

“tentang waktu mediator yang menentukan, kita tanyakan dulu tentunya, bagaimana kalau 3 atau 4 hari. Tidak ada pengaruh waktu dan tidak ada batasan waktu, tapi memang informasi yang ada memang harus cepat. karena keumuman syariat, hadisnya itu yang disegerakan itu menikah memang. Dari hadis itu harus segera. Ada dua pilihan, segera iya atau segera tidak gitu aja. Sehingga tidak mengambang nanti, soalnya kalau yang perempuan kan tidak boleh menerima

<sup>45</sup>Agus, wawancara (Masjid Al Ghifari 10 Januari 2019)

pinangan kalau selama masih dalam pinangan orang lain. Kecuali laki-laki, itu bedanya”<sup>46</sup>

Hal sama disampaikan ustazah bilqis :

“Macem macem ada yang seminggu, dua minggu, sebulan, empat bulan, setengah tahun juga. Yang mempengaruhi lama tidaknya biasanya orangtuanya, ya anaknya juga. Kadang masih nunggu lulus, kadang masih nunggu orangtuanya persiapan, dana, nunggu waktu yang tepat, biar semua keluarga bisa kumpul, itu yang bikin lama dan dari Anice tidak ada batasan , biasanya kita dipercepat. Tapi kita kembalikan ke orangtua . kadang katanya orangtuanya ngerti agama tapi daya dorong untuk segera juga masih mikir ini dan itu juga bikin lama. Macam-macam mbak, kalau masalah ini betul-betul tentang takdir, kita nggak ikut ikut ngatur-ngatur. Karena kita mau paksa atau dikasih motivasi lain tetap aja kadang nggak bisa.”<sup>47</sup>

Memang tidak ada aturan tertentu mengenai batasan karena setiap pribadi punya alasan masing-masing, namun alangkah lebih baik jika dipercepat, namun bukan berarti tergesa-gesa. Dipercepat dalam artian tidak diulur-ulur sehingga membuat salah satu pihak merasa tidak nyaman tidak segera diberi kepastian.

#### 6. Memberikan jawaban

Tidak ada orang yang sempurna dan bersih dari aib yang bisa jadi terlihat saat proses ta’aruf yang menyebabkan salah satu pihak menjadi ragu maka pertimbangan dengan hati dan fikiran yang jernih adalah utama. Menolak atau menerima adalah hak , tidak ada yang boleh memaksa namun tetap berada

<sup>46</sup>Furqon, wawancara (Masjid Al-Ghifari 11 Januari 2019)

<sup>47</sup>Bilqis, wawancara (Masjid Al-Ghifari, 15 Januari 2019)

pada jalur yang baik, setelah dipertimbangkan dengan matang dan disusun dengan benar dan sopan saat menerima atau menolak calon.

Apabila gagal dalam proses ini maka seperti yang dikatakan ustadz agus ;

“Kalau kasus yang gagal, misalnya sudah pada tahap dipertemukan, ternyata tidak ada kesepakatan, oh ternyata kurang nyaman dengan poin ini, tidak papa, disampaikan, ketika tidak ada kesepakatan untuk melanjutkan ta’aruf, anggap saja itu adalah proses ta’aruf untuk menambah saudara, yang awalnya tidak kenal menjadi kenal, ya hal wajarlah. Nah, hal-hal terkait ta’aruf ini sebaiknya ditutup, tidak dibuka lagi di publik anggap saja proses qaddarullah, sebagai kenangan biasa saja.”<sup>48</sup>

Maka penting memilih mediator yang mampu menjaga rahasia. Khitbah atau peminangan telah dianjurkan untuk disembunyikan apalagi ta’aruf. Ta’aruf memang seharusnya dirahasiakan dari pihak-pihak yang tidak berkepentingan terhadap ta’aruf yang sedang dijalani. Tentu saja tujuannya untuk mencegah adanya fitnah. Karena proses ta’aruf belum tentu akan berlanjut kepada pernikahan, maka merahasiakannya adalah perlu. Jagalah rahasia ta’aruf dan segala yang didalamnya serta tetap memohon kepada Allah untuk diberi kemudahan dan kelancaran serta pilihan yang terbaik.

Inipun yang menjadi perbedaan ANICE dengan lembaga lain, seperti yang diutarakan ustazah bilqis :

<sup>48</sup>Agus. *Wawancara* (Masjid Al-Ghifari 10 Januari 2019)

“Setahu saya kalau di biro jodoh itu publikasinya, karena diumumkan, ini yang mau nikah-nikah, jadi rasanya kok kayak mau obral wanita ya, laki laki satu dikasi biodata banyak akhwat dari berbagai daerah sama fotonya, jadi seperti dijual-jual, menurut saya itu yang harus dijaga privasinya harus ada lah. Kita targetnya siapa, ya hanya itu”<sup>49</sup>

Apasaja yang ada didalam proses ta’aruf tidak diketahui oranglain kecuali yang bersangkutan dan mediator demi menjaga keamanan para pihak dari fitnah.

Setelah berikhtiar ta’aruf maka yang dilakukan adalah istikharah, menyerahkan segala keputusan kepada Allah serta memohon petunjuk yang terbaik. Tujuan istikharah ini adalah agar seseorang tawakkal kepada Allah dan menyerahkan urusan kepada Allah untuk memohon pertolongan dipikirkan yang baik, tentu saja setelah seseorang berusaha mencari kebaikan sesuai dengan usahanya kemudian dia kembali kepada ALLAH untuk dimudahkan urusannya.

### **C. Fungsi Konsep dalam Membentuk Keluarga Sakinah menurut Peserta Program ANICE (Al Ghifari Nikah Center)**

Setiap manusia selalu mendambakan pernikahan yang sakinah, yang didalamnya terdapat ketenangan dan keberkahan. Hal ini adalah hal yang setiap orang menginginkan, karena sudah termaktub dalam Al-Qur’an :

<sup>49</sup>Bilqis, wawancara (Masjid Algiffari 15 Januari 2019)

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ

بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ﴿٥٠﴾

21. dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.<sup>50</sup>

Keluarga sakinah ada kaitannya dengan keluarga yang aman, tenang, tentram, dan harmonis. Terpeliharanya ketaatan dan kepatuhan antar sesama anggota keluarga sehingga terbangun rasa cinta dan kasih sayang untuk bersama-sama mencapai ridho dari Allah SWT.

Tentang apa itu sakinah setiap orang pasti memiliki pendapat yang berbeda. Peneliti mewawancarai narasumber tentang makna keluarga sakinah, berikut yang disampaikan oleh Ustadz Agus :

Banyak orang memiliki persepsi ketika keluarga sakinah itu identik dengan keharmonisan, kemewahan, sesuatu yang nyaman. Padahal ketika membangun keluarga adalah bagaimana pasangan suami istri bisa menyelesaikan permasalahan yang mereka hadapi, masalah keluarga tentunya ya, ketika dua pasangan ini mendapat berbagai macam ujian terhadap keluarga dia maka ikhtiar pasangan ini cari solusi, sesungguhnya itu yang menurut saya penting. Karena orang ketika ada masalah bisa menyelesaikan, maka keutuhan rumah tangga bisa dipertahankan dan semakin kokoh.

<sup>50</sup>Al Aquran Al Kariim dan Terjemah Bahasa Indonesia . Penerbit Menara Kudus. Kudus Qs. Ar-ruum ayat 21, 406

Challengenya keluarga adalah disitu, maka ketika merujuk pada kisah Rasulullah, bagaimana cemburunya istri beliau, Siti Aisyah terhadap istri Rasulullah yang lain dan bagaimana kesabaran Rasulullah mencari solusi dan menyelesaikan masalah, disitu adalah uniknya keluarga itu. Bukan berarti orang yang bergelimang harta itu bisa diindakasi keluarga yang samara, atau yang cantik dan tampan. Tapi ketangguhan mereka dalam menyelesaikan masalah keluarga itu justru yang mengangkat derajat mereka untuk menjadi pribadi yang lebih baik. Ini tentunya menjadi tantangan kita, kita tidak mengenal karakter istri kita, ta'aruf mungkin tidak lama, mungkin sebulan, apa mungkin sebulan bisa mengenal istri. Kalau yang saya rasakan, saya dulu juga proses ta'aruf, saya justru melihat indahnya pacaran justru setekah menikah, saya mengenal istri saya sebentar, setelah menikah kita ya seperti orang pacaran, tapi beda, rasanya itu beda, kita memegang istri kita ya halal, begitu juga sebaliknya. Justru seperti itu yang hal-hal yang menurut saya indah, yang harmoni, ya mudah-mudahan ini dirasakan juga oleh peserta yang sudah melakukan ta'aruf di alghiyari nikah center ini.”<sup>51</sup>

Berbeda dengan yang disampaikan oleh Ustadz Furqon :

“Keluarga sakinah itu memang panduan kita dalam al-Qur'an ya. Yaitu surah arruum ayat 21. Apa isinya? Keluarga sakinah itu keluarga yang ketika kita berada didalamnya kita tenang, kita tenteram. Yang kedua ciri keluarga sakinah itu ingin kembali cepat kerumah, kalau suami/istri gak betah dirumah gak sakinah rumahnya, pengen makan sama temannya, sedangkan keluarganya menanti dirumahnya. Merasa surga dirumahnya ya itu keluarga sakinah. Makanya seorang perempuan harus mampu membuat suaminya betah dirumah, kalau suami tidak mau makan masakan istri, tanda sudah, kuncinya di istri, dan secara umum, keluarga sakinah itu yang bernaung al-Qur'an dan sunnah dibaawahnya, bagaimana pernikahan nabi dicontoh, keluarga nabi dicontoh sakinah itu, kalau meniru keluarga lain keluarga barat misalnya atau orang yang kita kagumi, belum tentu sakinah.”

Lebih jelas lagi disampaikan oleh Ustazah Bilqis :

Keluarga sakinah itu seperti keluarga nabi. Jadi keduanya saling hormati, meskipun dia ada sesuatu yang tidak disukai. kerjasama, tujuan menikah bukan sekedar melepas hawa nafsu, bukan hanya untuk melancarkan usaha, tapi untuk mencapai ridho

<sup>51</sup>Agus, *wawancara*. (Masjid Al-Ghifari 10 Januari 2019)

allah. Jadi kalau tujuannya ridho allah, berbagai macam kondisi apapun disikapi dengan iman, seperti itu. Karena ternyata keluarga sakinah itu , keluarga bahagia itu letaknya dihati , bukan di penampakan. Misalnya, oh itu kemana mana diantar gandengan, itu belum tentu. Oh dia kerja satu tempat dia bisa ketemu tiap hari, belum tentu. Jadi kebahagiaan ada dihati. Kita menyikapi semua dengan ridho, suamiku istriku seperti ini, ridho. Keluarga sakinah itu yang tujuannya untuk mencapai ridho Allah. Semua urusan akan mudah akalau tujuannya itu ridho allah.

Dari tiga narasumber dan pasangan suami istri dapat disimpulkan bahwa keluarga sakinah yang harus terjalin adalah seperti keluarga Rasulullah, didalamnya terdapat rasa saling menghormati karena memiliki rasa tujuan menikah bukan hanya tentang melepas hawa nafsu. Wujudnya bisa berupa tidak saling menuntut, kita teringat kisah saat Nabi pulang namun tidak mendapati istrinya memasak karena memang sedang tidak ada makanan, Nabi tidak memaksa harus ada saat itu, maka beliau pun berpuasa.

Karena pada hakikatnya, kebahagiaan itu di hati bukan yang terlihat secara dzohir. Menyikapi segala yang ada pada diri istri atau suami dengan ridho, sebab tujuan menikahnya karena untuk mencapai ridho Allah.

Nabi juga telah mencontohkan ketika beliau menghadapi permasalahan dalam keluarganya, sikap beliau yang tidak mudah marah dengan sikap istri-istrinya, seperti kepada sayyidah aisyah yang pencemburu. Beliau hanya tersenyum ketika melihat sayidah aisyah marah karena cemburu kepada istri beliau yang lain. Keluarga sakinah akan tampak dengan ciri bagaimana keluarga tersebut menyelesaikan masalah. Karena problematika kehidupan tidak akan pernah ada habisnya, selalu ada setiap waktu dalam perjalanan kehidupan maka penting satu keluarga bekerjasama dalam menyelesaikan masalah hidup.

Kesetiaan antar pasangan dan rasa saling memiliki serta mencintai terus menerus di tanamkan dalam keluarga menjadi ciri keluarga tersebut menjadi sakinah juga. Menerima kekurangan pasangan sehingga lebih memilih betah dirumah daripada sering keluar sendiri. Seorang istri harus mampu membuat suaminya merasa betah dirumah jika tidak ada keperluan diluar. Tidak hanya suami namun anak-anak juga lebih suka dirumah bersama keluarga.

Keluarga sakinah ada kaitannya dengan keluarga yang aman, tenang, tentram, dan harmonis. Terpeliharanya ketaatan dan kepatuhan antar sesama anggota keluarga sehingga terbangun rasa cinta dan kasih sayang untuk bersama-sama mencapai ridho dari Allah SWT. Maka melalui proses ta'aruf yang baik inilah keluarga sakinah hendak dibina. Mengawali cara pemilihan jodoh yang menjadi dasar keberkahan dalam pernikahan. Dari program Al Ghifari Nikah Center ini sebelum para pihak di ta'arufkan mereka mengikuti kajian pra-nikah diharapkan sembari menunggu mereka mengetahui hak dan kewajiban setelah menikah agar sama-sama membangun keluarga sakinah. Jadi sebelum menikah mereka sudah faham bagaimana kriteria keluarga sakinah yang diantaranya menurut para narasumber adalah keluarga yang seperti keluarga Rasulullah, keluarga yang bernaung dibawah Al-Qur'an dan keluarga yang siap atas segala masalah rumah tangga dengan memiliki solusi bersama.

Pasangan yang siap menghadapi segala problem keluarga dan menyelesaikannya dengan baik menjadi salah satu indikator bahwa ini adalah keluarga sakinah, karena permasalahan akan selalu muncul disetiap perjalanan hidup manusia. Ketika sebelum menikah seberapa mampu dia menyelesaikan

masalah terlihatlah kualitas hidup seseorang tersebut. Ketika sudah menikah jika terbiasa pandai menyelesaikan masalah maka persoalan di keluarga akan mudah teratasi menjadi salah satu indikator keluarga tersebut sakinah. Karena keluarga sakinah bukan berarti keluarga tanpa masalah.

Keluarga yang saling menerima kekurangan masing-masing adalah ciri keluarga ini sakinah, Pada hakikatnya, tidak ada manusia yang sempurna kecuali Rasulullah. Diantara tujuan menikah adalah saling melengkapi kekurangan dengan kelebihan pasangan. Maka penting memahami kekurangan pasangan dan berusaha saling menutup kekurangan masing-masing. Bukan pula pasangan yang selalu bersama kemanapun, karena seperti yang Ustadzah Bilqis katakan, kebahagiaan terletak di hati bukan yang tampak dzhahir saja, rasa saling percaya ketika keduanya berjarak penting untuk diutamakan juga tidak saling menuntut dari kedua pihak, semua memang memiliki hak dan kewajiban masing-masing, namun terdapat hal-hal lain yang harus dipahami antara suami istri. Misalnya, kewajiban suami adalah mencari nafkah namun misalnya ketika keadaan tidak memungkinkan maka istri wajib memahami begitupula hal yang lain.

Semua kriteria keluarga sakinah pada ujungnya bermuara pada sebuah keluarga harus bernaung dibawah Al-Qur'an. Ketika al-Qur'an menjadi landasan dalam berkeluarga maka dapat menjadi keluarga idaman bagi semua orang tentu saja mewujudkannya disertai dengan kesungguhan dan kesabaran dari semua pihak, suami istri dan atau anggota keluarga lain.

Ditambahkan oleh peserta ta'aruf yang telah menikah, Ustadz Azar dan Istri :

“Saya melakukan ta’aruf disana karena sudah mengenal lebih dulu ustadz dan ustadzahnya, dan sudah aktif di Masjid sebelumnya, jadi langsung.”<sup>52</sup>

“sekali dipertemukan kami langsung jadi , pertemuan selanjutnya untuk mengurus berkas-berkas saja, karena mediator sudah mengenal kami jadi langsung dicarikan karakter yang sekiranya pas, jadi ketemu langsung *klop*. Proses kami cepat karena kami sudah berkecimpung di masjid Al Ghifari jadi pihak mediator mudah mencocokkan dan kamipun langsung cocok”<sup>53</sup>

Hal ini sesuai dengan teori bahwa mediator yang dipilih adalah yang sudah dikenal dan dipercaya, serta mediator mengenal baik peserta yang akan didampingi. Seperti dalam contoh calon suami dan istri sebelumnya sudah aktif di Masjid maka sudah dikenal sebelumnya.

Tentang kriteria untuk calon suami dan calon istri apa yang dimiliki oleh peserta, ustadz azar menyampaikan :

“rata rata semua sama , pengen cari yang sholeh , yang terbaik. Kalau orang yang sudah ngaji jarang orang minta kriteria yang fisik , yang penting beriman. Tapi banyak juga yang sudah ngaji tapi minta fisik, cantik, tinggi , pputih. Tapi ada juga yang simple, saya ingin menikah sama yang sholeh atau sholehah. Kalau kami dulu nggak ada kriteria itu, yang penting dia ngaji dan siap nikah, selesai, jalan.”

Dikarenakan para peserta sudah dikenal, memudahkan para mediator untuk menjodohkan sesuai dengan kriteria yang diinginkan. Dari hal ini dapat diambil kesimpulan bahwa, alasan orang-orang tidak memilih proses ta’aruf adalah tidak bisa maksimal dalam mengenal calon istri, namun pada kenyataannya, pengurus memberi waktu yang maksimal untuk sampai memunculkan rasa mantap untuk memilih calon pasangan.

<sup>52</sup>Azar, *wawancara* (Dinoyo, 21 Maret 2019)

<sup>53</sup>Azar, *wawancara* (Dinoyo, 21 Maret 2019)

Dari konsep dan tahapan ta'aruf di Program ANICE, Ustadz Azar dan istri menyarankan penting untuk memilih jodoh melalui sistem ta'aruf bukan pacaran, karena :

“Pacaran tidak ada manfaatnya, malah banyak dosa, karena dosa pacaran adalah dosa zina, tinggalin aja. Kalau sudah siap nikah langsung ketemu ustad/ustadzah yang punya ilmu untuk carikan solusi.”

Dan peserta menyampaikan bahwa keluarga sakinah adalah sebagai berikut ;

“keluarga tenang dalam beribadah yang namun buka berarti tanpa hambatan, yang penting kita bisa menyelesaikan dan nggak sampai keluar, tidak ada omongan keluar, tidak sampai orang luar mengetahui”

Maka, inilah fungsi konsep ta'aruf dalam membentuk keluarga sakinah menurut para peserta adalah, keluarga diberi ketenangan dalam beribadah, walaupun ada rintangan dan masalah tapi tidak pernah hingga masalah ini keluar dari pintu rumah. Karena proses ta'aruf yang menginginkan calon yang sholeh/sholehah, melalui jalur yang dianjurkan syariat tidak hanya tentang mencari jodoh, namun juga bagaimana persiapan dari memilih pasangan untuk membentuk keluarga sakinah kedepannya. Ustadz azar dan istri melalui ta'aruf memilih pasangan yang rajin ikut ngaji atau taklim dan yang siap menikah, karena mereka menganggap, membentuk keluarga sakinah dipilih mulai dari pemilihan pasangan ini.

Ustadz Azar dan istri sebagai peserta ta'aruf yang memiliki kriteria utama yang penting rajin mengaji sebagai langkah membentuk keluarga sakinah. Hal ini penting karena dari belajar ilm agama inilah seseorang dididik akhlakunya dan ditanamkan nilai-nilai keislaman, sehingga berdampak kepada para dua calon dalam menyikapi hak dan kewajiban suami istri, sehingga ketenangan dalam

beribadah didalam keluarga bisa terwujud. Ketika ada masalah dalam rumah tangga tidak diumbar kemana-mana karena suami dan istri tahu bahwa masalah itu diselesaikan bersama bukan disampaikan atau diceritakan ke orang-orang secara sembarangan. Suami dan istri mengetahui bahwa aib pasangan hanya pasangannya yang mengetahui ini diantara salah satu indikator keluarga sakinah adalah mudah menyelesaikan masalah tanpa harus menyalahi aturan islam.

Hal ini sesuai yang pernah disampaikan Rasulullah bahwa ketika datang laki-laki yang agamanya baik maka nikahkan anakmu dengannya, jika tidak maka akan menimbulkan fitnah. Namun demikian tetap dikembalikan kepada pihak wali dan pertimbangan keluarga, hal ini sesuai yang disampaikan oleh ustadz azar dan istri bahwa ketika keluarga sudah setuju, si calon berakhlak baik maka segera dilanjutkan ke tahap selanjutnya.

## BAB V

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

##### 1. Konsep ta'aruf

Konsep ta'aruf adalah proses perkenalan calon suami istri yang berlandaskan Al-Qur'an dan sunnah yang dilakukan oleh orang-orang terpercaya keilmuan dan akhlaknya serta dalam waktu yang singkat, program ANICE ini mengevaluasi dalam perjalanan melakukan ta'aruf pada pesertanya. Terdapat 5 indikator konsep ta'aruf yang dilakukan ANICE dalam menta'arufkan para calon suami dan calon istri :

- a. Sistemnya harus berlandaskan Al-Qur'an dan Sunnah
- b. Program dijalankan oleh orang-orang yang faham terhadap Al-Qur'an dan Sunnah
- c. Pengurus program yang mengerti siapa yang menjadi target audien saat kajian dan segala proses ta'aruf didalam program
- d. Dipikirkannya segala pertimbangan saat proses ta'aruf, misalnya tempat, estimasi waktu dan jadwal

- e. Adanya evaluasi setiap selesai melakukan proses ta'aruf antar pengurus untuk mencari kelemahan dan kelebihan pada waktu itu untuk menjadi pelajaran proses ta'aruf selanjutnya
2. Fungsi konsep ta'aruf dalam membentuk keluarga sakinah

Fungsi konsep ta'aruf dalam membentuk keluarga sakinah menurut para peserta adalah, keluarga diberi ketenangan dalam beribadah, walaupun ada rintangan dan masalah tapi tidak pernah hingga masalah ini keluar dari pintu rumah. Karena proses ta'aruf dalam menentukan calon pasangan yang sholeh/sholehah, harus melalui jalur yang dianjurkan syariat. Proses ta'aruf tidak hanya untuk mencari jodoh, namun juga harus mengikuti kajian dalam mempersiapkan pasangan untuk membentuk keluarga sakinah.

## **B. Saran**

1. Peneliti Selanjutnya
 

Hendaknya untuk penelitian selanjutnya lebih difokuskan kepada para pihak yang akan melakukan ta'aruf, karena pada penelitian ini sudah terfokus kepada para mediatornya dan rata-rata setiap mediator memiliki keニiatan yang sama ingin membantu para pihak. Hal tersebut akan lebih memperkaya khazanah keilmuan. Penelitian yang mendalam akan lebih mengasah dedikasi karena masi banyak masyarakat yang belum faham sistem ta'aruf yang sebenarnya amat mudah.
2. Masyarakat Umum

Untuk mempertimbangkan pemilihan jodoh yang penuh keberkahan hendaknya dimulai dari cara yang baik, misalnya melalui sistem ta'aruf bukan pacaran. Karena ta'aruf meminimalisir bertemunya laki-laki dan perempuan tanpa didampingi yang mahram dan mencegah hal-hal yang melanggar syariat Islam.

### 3. Al Ghifari Nikah Center

Untuk dari pengurus program mungkin bisa ditambah lagi para pengurusnya dikarenakan jumlah peminat yang banyak sehingga program ini berjalan maksimal seperti yang diharapkan para founder untuk memerangi pacaran sebelum adanya pernikahan.

## DAFTAR PUSTAKA

### Al-Qur'an

Tim Pelaksana. *al-Qur'an al-Karim dan Terjemah Makna ke Dalam Bahasa Indonesia*. Kudus: Penerbit Menara Kudus. 2006

### Skripsi

Armaya, Selli. *Penyesuaian diri pasangan suami istri yang menikah melalui proses ta'aruf dikalangan kader PKS di Kota Binjai*. Skripsi. Medan: UIN Sumatera Utara. 2017

Diani, Marlia Rahma. *Intimate Relationship pada Pasangan Ta'aruf*. Skripsi. Semarang: Universitas Diponegoro. 2015

Efendi, Sofian. *Metode Penelitian Survei*. Jakarta: Pustaka Indonesia. 2006.

Hakim, Robith Muti'ul. *Tinjauan Hukum Islam terhadap Ta'aruf antara calon mempelai pria dan calon mempelai wanita menurut ustadz Felix Siauw*. Skripsi. Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga. 2014

Suryanto, Beni. *Tinjauan Hukum Islam terhadap Proses Pernikahan menggunakan "Proposal Nikah"*. Skripsi. Semarang: UIN Walisongo: 2016

Yusuf, Husein Muhammad, *Memilih Jodoh dan Tatacara Meminang dalam Islam*. Jakarta. Gema Insani Press. 1987

Widiarti, Asri. *Tak Kenal Maka Ta'aruf*. Solo. PT Era Adicitra Intermedia. 2011

Yuliana, Yesi. *Proses Ta'aruf dalam Membentuk Keluarga*. Skripsi. Lampung: Universitas Lampung. 2010

### Buku

Hasan.M.Ali, *Pedoman Hidup Berumah Tangga dalam Islam*. Jakarta. Prenada. Media Grup. 2006.

Mufidah, Ch., M.Ag. *Psikologi Keluarga Islam Berwawasan Gender*. Malang : UIN Maliki Press. 2014.

Noor, Juliansyah. *Metodologi Penelitian: Skripsi, Tesis, Disertasi, dan Karya Ilmiah*. Jakarta: Kencana Media Group. 2011.

Syaikh Hasan Ayyub. *Fikih Keluarga*. Jakarta. Pustaka Al Kautsar. 2001

**Jurnal**

Rakhmawati, Fariza Yuniar, “*Self Disclosure dalam Ta’aruf Pranikah Kader Partai Keadilan Sejahtera,*” Jurnal Interaksi, No. 1 (Januari,2013)

**Wawancara**

Agus, wawancara (Masjid Abu Dzar Al Ghifari, 10 Januari 2019)

Furqon, wawancara (Masjid Abu Dzar Al Ghifari, 11 Januari 2019)

Bilqis, wawancara (Masjid Abu Dzar Al Ghifari, 15 Januari 2019)

Azar, wawancara (Dinoyo, 21 Maret 2019)



## PEDOMAN WAWANCARA

- Narasumber pengurus program
  - 1) Latar belakang berdirinya program anice
  - 2) Siapa inisiator, sejak kapan
  - 3) Bagaimana respon awal orang-orang
  - 4) Dalam program anice, ada apa saja selain menta'arufkan
  - 5) Bagaimana proses ta'aruf, mulai daftar sampai ditentukan pilihan
  - 6) Berapa lama proses, apa faktor yang mempengaruhi
  - 7) Apakah ada batasan waktu
  - 8) Bagaimana Indikator atau ukuran para mediator untuk menjodohkan setiap laki-laki/perempuan
  - 9) Apakah ada buku panduan berjalannya program anice
  - 10) Apa yang membedakan anice dengan program biro jodohlain
  - 11) Konsep terbaik ta'aruf dalam islam menurut anda bagaimana



KEMENTERIAN AGAMA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG  
**FAKULTAS SYARIAH**

Terakreditasi "A" SK BAN-PT Depdiknas Nomor : 157/BAN-PT/Ak-XVI/S/II/2013 (Al Ahwal Al Syakhshiyah)  
Terakreditasi "B" SK BAN-PT Nomor : 021/BAN-PT/Ak-XIV/S1/VIII/2011 (Hukum Bisnis Syariah)  
Jl. Gajayana 50 Malang 65144 Telepon (0341) 559399, Faksimile (0341) 559399  
Website: <http://syariah.uin-malang.ac.id/>

**BUKTI KONSULTASI**

Nama : Siti Nur Aisyah  
NIM/Jurusan : 15210067/Al-Ahwal Al-Syakhsiyyah  
Dosen Pembimbing : Dr Hj Tutik Hamidah, M.Ag  
Judul Skripsi : Fungsi Konsep Ta'aruf dalam Membentuk Keluarga Sakinah (Studi Kasus Program Al Ghifari Nikah Center di Masjid Abu Dzar Al Ghiari Griya Shanta Kota Malang)

No	Hari/Tanggal	Materi Konsultasi	Paraf
1.	16 Januari 2019	Revisi Judul	
2.	01 februari 2019	ACC Judul	
3.	08 februari 2019	Revisi Latar Belakang	
4.	15 Februari 2019	ACC Latar Belakang	
5.	18 Februari 2019	Revisi BAB II	
6.	20 Maret 2019	ACC BAB I dan II	
7.	27 Maret 2019	Revisi BAB III	
8.	29 Maret 2019	ACC BAB III	
9.	05 April 2019	Revisi BAB IV-V	
10.	10 April 2019	ACC BAB I-V	

Malang, 15 Mei 2019

Mengetahui

Dekan

Ketua Jurusan Al-Ahwal Al-Syakhsiyyah



Sudirman, M.A.  
197708222005011003

**DAFTAR RIWAYAT HIDUP**

Nama : Siti Nur Aisyah

NIM : 15210067

TTL : Malang, 12 Juni 1997

Alamat: JL. Joyo Raharjo No. 23 GG.IX RT/RW  
001/002 Kelurahan Merjosari Kecamatan Lowokwaru  
Kota Malang

No. HP : 081358378301

Email: [aisyah054@gmail.com](mailto:aisyah054@gmail.com)

**RIWAYAT PENDIDIKAN**

NO	Nama Instansi	Tahun Lulus
1	TK Wahid Hasyim	2003
2	SDN Dinoyo 4	2009
3	Mts Surya Buana	2012
4	MAN 1 Kota Malang	2015